

**SENGKETA TANAH BEKAS PERKEBUNAN
TEMBAKAU BANDAR CHALIPAH, KABUPATEN
DELI SERDANG TAHUN 1947 - 1960**



Disusun oleh
SUTRISNA LESTARI
C 0506052

**FAKULTAS SASTRA DAN SENI RUPA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**
combinator
2010

HALAMAN PERSETUJUAN

SENGKETA TANAH BEKAS PERKEBUNAN TEMBAKAU BANDAR CHALIPAH, KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 1947-1960

Disusun oleh

SUTRISNA LESTARI

C 0506052

Telah disetujui oleh pembimbing

Pembimbing

Tiwuk Kusuma Hastuti, SS, M.Hum.
NIP. 19730613200003 2 002

Mengetahui
Ketua Jurusan Ilmu Sejarah

Dra. Sri Wahyuningsih, M.Hum.
NIP. 19540223198601 2 001

HALAMAN PENGESAHAN

SENGKETA TANAH BEKAS PERKEBUNAN TEMBAKAU BANDAR CHALIPAH, KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 1947-1960

Disusun oleh

SUTRISNA LESTARI
C 0506052

Telah disetujui oleh Tim Penguji Skripsi
Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret
Pada Tanggal 9 Agustus 2010

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dra. Sri Wahyuningsih, M.Hum. NIP. 19540223198601 2 001
Sekretaris	M. Bagus Sekar Alam, SS., M.Si. NIP. 19770904200501 1 001
Penguji I	Tiwuk Kusuma Hastuti, SS., M.Hum NIP. 19730613200003 2 002
Penguji II	Dra. Sawitri Pri Prabawati, M.Pd. NIP. 19580601198601 2 001

Dekan
Fakultas Sastra dan Seni Rupa
Universitas Sebelas Maret

Drs. Sudarno, M.A.
NIP. 19530314198506 1 001

commit to user

PERNYATAAN


Nama : Sutrisna Lestari
NIM : C 0506052

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul *Sengketa Tanah Bekas Perkebunan Tembakau Bandar Chalipah, Kabupaten Deli Serdang Tahun 1947-1960* adalah betul-betul karya saya sendiri, bukan plagiat dan tidak dibuatkan oleh orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda *citasi* (kutipan) dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang diperoleh dari skripsi tersebut.

Surakarta, 28 Juli 2010
Yang Membuat Pernyataan,

Sutrisna Lestari



MOTTO


Tuhan selalu ada di dalam diri kita, maka seharusnya kita memiliki sifat seperti yang Dia miliki.

Kesempatan selalu ada jika kita mencoba dan berusaha.



commit to user

PERSEMBAHAN



Karya ini kupersembahkan untuk:
Ayahanda dan Ibundaku terkasih
Serta
Kekasihku tercinta Nicholas

commit to user

KATA PENGANTAR

Puji Tuhan atas berkat dan kasih-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Sengketa Tanah Bekas Perkebunan Tembakau Bandar Chalipah, Kabupaten Deli Serdang Tahun 1947-1960”. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini didukung oleh beberapa pihak yang bersedia membantu untuk menyelesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. Sudarno, M.A. selaku Dekan Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan izin untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dra. Sri Wahyuningsih, M.Hum. selaku ketua jurusan Ilmu Sejarah yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, juga sebagai ketua penguji yang berkenan memberikan waktunya untuk menguji.
3. Ibu Dra. Sawitri P.P. M.Pd. selaku sekretaris jurusan Ilmu Sejarah dan juga penguji II yang berkenan memberikan waktunya untuk menguji.
4. Ibu Tiwuk Kusuma Hastuti, SS., M.Hum yang telah bersedia membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak M. Bagus Sekar Alam, M.Si. selaku sekretaris penguji yang telah berkenan memberikan waktunya untuk menguji.
6. Ibu Insiwi Febriari Setiasih, SS., M.A. selaku pembimbing akademik yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis.

commit to user

7. Bapak dan Ibu Dosen jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra dan Seni Rupa yang selama beberapa semester telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Keluarga besar bapak Mathias yang telah membantu selama di Jakarta dalam hal pengumpulan sumber data untuk menyusun skripsi.
9. Semua rekan-rekan sejarah angkatan 2006 yang telah memberi motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

Mengingat masih terbatasnya pengetahuan dan kemampuan penulis tentunya skripsi ini masih jauh dari sempurna. Penulis untuk itu berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang akan membutuhkan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu saran dan kritik yang membangun sangat disarankan.

Akhirnya penulis berharap supaya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Surakarta, 29 Juli 2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR ISTILAH	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	6
3. Tujuan Penelitian	7
4. Manfaat Penelitian	7
5. Kajian Pustaka	8
6. Metode Penelitian	13
7. Sistematika Penulisan Skripsi	17
BAB II GAMBARAN UMUM PERKEBUNAN TEMBAKAU BANDAR CHALIPAH SEBELUM TAHUN 1942	20
A. Kondisi Ekologi Perkebunan Tembakau Bandar Chalipah Sebelum Tahun 1942	20
B. Kepemilikan Tanah Perkebunan Tembakau Bandar Chalipah sebelum terjadinya sengketa	25
C. Pendirian Perkebunan Tembakau Deli	31
D. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Perkebunan Tembakau Bandar Chalipah	36
1. Kondisi Sosial	36

2. Kondisi Ekonomi	38
BAB III AKSI SENGKETA TANAH BEKAS PERKEBUNAN TEMBAKAU BANDAR CHALIPAH SELAMA KURUN WAKTU 1947 SAMPAI DENGAN 1953	42
A. Kondisi Perkebunan Tembakau Bandar Chalipah Paska Perang Kemerdekaan	42
B. Sengketa Tanah Bekas Perkebunan Tembakau Bandar Chalipah Paska Perang Kemerdekaan Tahun 1947 – 1950	45
C. Usaha Pemerintah Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah	48
D. Sengketa Tanah Bekas Perkebunan Tembakau Bandar Chalipah Setelah Adanya Reorganisasi Tanah oleh Pemerintah	55
1. Sengketa Tanah Bekas Perkebunan Tembakau Bandar Chalipah Tahun 1951 Sampai 1953	55
2. Pemberian Tanah Jaluran Bagi Penduduk Asli Setempat	63
3. Penyelesaian Sengketa Tanah Perkebunan Tembakau Bandar Chalipah Pada Tahun 1954	71
BAB IV AKSI SENGKETA TANAH SETELAH TAHUN 1954 DAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA TANAH OLEH PIHAK- PIHAK YANG BERSANGKUTAN	75
A. Sengketa Tanah Bekas Perkebunan Tembakau Bandar Chalipah Setelah Tahun 1954	75
B. Nasionalisasi Perkebunan Tembakau Bandar Chalipah Milik AVROS	82
C. Perubahan Hukum Agraria dan Pentingnya Dasar-Dasar Hak Tanah Bagi Rakyat	84
D. Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Oleh Pihak-Pihak yang Bersangkutan	90
BAB V PENUTUP	102
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN	114

DAFTAR ISTILAH

AVROS	<i>Algemeene Vereniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra</i> , merupakan gabungan perusahaan perkebunan karet di Karesidenan Sumatera Timur.
<i>Bouw</i>	bangun/ bangunan.
<i>concessie-voorwaarden</i>	akta konsesi/ syarat konsesi.
<i>djaluran-gerechtigde</i>	tanah jaluran untuk rakyat penunggu.
<i>Domeinverklaring</i>	Pernyataan atas hak milik tanah.
DPV	<i>Deli Planters Vereeniging</i> , merupakan gabungan perkebunan tembakau di seluruh Sumatera Timur.
<i>Dwerg-bedrijven</i>	masyarakat petani kecil.
<i>Fancy-tabac</i>	tembakau fancy.
<i>Geboorteoverschot</i>	Angka kelahiran lebih besar dari pada angka kematian.
<i>Gouvernements Besluit</i>	Keputusan Pemerintah.
Hak eigendom	hak kepemilikan atas tanah yang diberikan kepada pengusaha pribumi.
Hak erfpacht	hak kepemilikan atas tanah untuk mendirikan bangunan.
Hak konsesi	hak tanah yang diberikan oleh penguasa setempat kepada pengusaha asing untuk melakukan suatu usaha perkebunan.
Hak Opstal	hak kepemilikan atas tanah yang fungsinya hampir sama seperti hak <i>erfpacht</i> , perbedaannya pada jangka waktu peminjamannya
<i>Hoofd van Gewestelijk Residen</i>	Kepala Pemerintah Daerah.
<i>Landsdomein</i>	tanah milik negara.
<i>Nederlandsch Onderdaan</i>	orang berkebangsaan Belanda.
NHM	<i>Nederlansche Handel Maatschappij</i> , merupakan maskapai perdagangan milik Belanda.
NV	<i>Naamloze Vennotshap</i> atau perseroan terbatas.
Konsensionaris	Pemegang hak konsesi.
<i>Ondernemer</i>	Pengusaha Perkebunan.
<i>Onwettige occupatie</i>	pengambilalihan lahan secara tidak sah.
<i>Poenale-sancie</i>	peraturan Hindia Belanda yang memberi jaminan mengenai adanya buruh pada perkebunan-perkebunan.
<i>Schenking</i>	Hadiah.
<i>Versnippering</i>	Pemecahan.

commit to user

DAFTAR TABEL

1. Ekspor tembakau Kesultanan Deli dari tahun 1863 sampai tahun 1867	Halaman 32
2. Daftar Pengambilan tanah di perkebunan tembakau Bandar Chalipah secara tidak sah pada tahun 1953	60
3. Daftar Pengambilan tanah di perkebunan tembakau Bandar Chalipah secara tidak sah pada tahun 1954	77



commit to user

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Arsip AVROS No. 51 mengenai berkas tentang penggunaan tanah perkebunan tembakau, reorganisasi tanah perkebunan dan pemakaian tanah bekas perkebunan oleh rakyat (7 April 1950-5 Desember 1951).	115
2. Arsip AVROS No. 55 tentang peta perkebunan Sumatera Timur.	129
3. Arsip AVROS No. 58 tentang surat pengambilan tanah baru di Sumatera Timur	130
4. Arsip AVROS no. 60 tentang masalah penggunaan tanah, larangan pemakaian tanah dan reorganisasi tanah di Sumatera Timur	147
5. Arsip AVROS No. 71 tentang pengambilan tanah perkebunan oleh penduduk tahun 1954	157
6. Arsip AVROS No. 70 berkas tentang sengketa tanah, tanaman rakyat di atas tanah dalam persengketaan, pengambilan tanah secara tidak sah 4 Januari – 20 Oktober 1955	165
7. Arsip AVROS No. 72 laporan tentang tanah sengketa, pendudukan tanah perkebunan, penebangan hutan tanpa ijin, pengambilalihan tanah tanpa ijin 1956, 1959, 1960	178
8. Koran Mestika tentang “Kepemilikan Tembakau diurus AVROS	192
9. Majalah Berita Organisasi Sarbupri tentang “Undang-Undang Darurat untuk Menyelesaikan Tanah-Tanah Perkebunan Secara Liar”	193
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1959 Tentang Penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan Tembakau Milik Belanda.	194

ABSTRAK

Sutrisna Lestari. C 0506052. 2010. *Sengketa Tanah Bekas Perkebunan Tembakau Bandar Chalipah, Kabupaten Deli Serdang Tahun 1947-1960*. Skripsi Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu (1) Apa yang menjadi penyebab timbulnya sengketa tanah bekas perkebunan tembakau Bandar Chalipah tahun 1947-1960? (2) Bagaimanakah bentuk sengketa yang terjadi selama tahun 1947 sampai dengan tahun 1960 di perkebunan tembakau Bandar Chalipah? (3) Bagaimanakah proses penyelesaiannya konflik tanah bekas perkebunan Bandar Chalipah oleh pihak-pihak yang bersangkutan? Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mengetahui penyebab timbulnya sengketa tanah bekas perkebunan tembakau Bandar Chalipah tahun 1947-1960. (2) Mengetahui bentuk sengketa yang terjadi selama tahun 1947 sampai dengan tahun 1960 di perkebunan tembakau Bandar Chalipah. (3) Mengetahui proses penyelesaiannya konflik tanah bekas perkebunan tembakau Bandar Chalipah oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah yang menggunakan metode sejarah yang meliputi empat tahap yaitu heuristik, kritik sumber baik intern maupun ekstern, interpretasi dan historiografi. Sumber-sumber utama atau data yang digunakan berupa arsip-arsip yang pernah dimiliki oleh AVROS. Teknik analisis data yang digunakan bersifat deskriptif, menghasilkan penelitian yang bersifat deskriptif analitis.

Paska kemerdekaan sekitar tahun 1947 merupakan masa-masa yang sulit bagi rakyat yang tinggal di sekitar perkebunan tembakau Bandar Chalipah. Salah satunya cara yang dapat dilakukan rakyat untuk mempertahankan hidup adalah dengan menempati lahan-lahan perkebunan tembakau yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya (DPV/AVROS). Lahan-lahan bekas perkebunan tembakau Bandar Chalipah mereka gunakan untuk menanam tanaman pangan seperti padi, jagung, ketela dan sebagainya. Kedatangan kembali para pengusaha perkebunan tembakau di perkebunan Bandar Chalipah tahun 1950 membuat para rakyat harus tersingkir dari lahan-lahan yang telah mereka tempati. Inilah yang menjadi awal kemunculan sengketa antara pengusaha perkebunan dan rakyat. Pemerintah menjadi penengah dalam sengketa tanah di perkebunan tembakau Bandar Chalipah dengan beberapa kali mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang sifatnya belum permanen. Akan tetapi sengketa terus terjadi sampai dengan tahun 1958. Sengketa terus terjadi karena rakyat sangat membutuhkan tanah dan dari hasil tanahlah mereka menggantungkan hidupnya. Kondisi yang demikian mendorong pemerintah untuk segera melakukan nasionalisasi perkebunan tembakau Bandar Chalipah dan menyusun undang-undang agraria yang sifatnya permanen.

Dari analisis ini dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor status kepemilikan tanah menjadi penyebab utama terjadinya sengketa tanah di perkebunan tembakau Bandar Chalipah.

commit to user

ABSTRACT

Sutrisna Lestari. C0506052. 2010. Land Disputes Former Tobacco Plantation of Bandar Chalipah, Deli Serdang Regency Year 1947-1960. Thesis Department of History Faculty of Literature and Fine Arts Sebelas Maret University.

Problems discussed in this reseach are (1) What are the causes of land disputes former tobacco plantation in Bandar Chalipah 1947-1960? (2) How are forms of disputes which occurred during the year 1947 until the year 1960 in Bandar Chalipah tobacco plantations? (3) How is the conflict resolution process of the former plantation land Chalipah Airport by the parties concerned? The purpose of this study were (1) Determine the causes of land disputes former tobacco plantation in Bandar Chalipah 1947-1960. (2) Knowing the form of disputes that occurred during the year 1947 until the year 1960 in Bandar Chalipah tobacco plantation. (3) Identifying the conflict resolution process of the former tobacco plantation land Chalipah Airport by the parties concerned.

This study is a history of using the method of history that includes four phases, namely heuristic, critics of both internal and external sources, interpretations and historiography. The main sources of data used or the form of archives which was once owned by AVROS. Techniques of data analysis is descriptive, producing research that is descriptive analysis.

Post-independence around the year 1947 was a difficult period for the people who live around Bandar Chalipah tobacco plantation. The only way that can be done to keep people alive is to occupy lands tobacco plantation that has been abandoned by their owners (DPV / AVROS). Lands former tobacco plantation Bandar Chalipah they use to grow food crops such as rice, maize, yams and so forth. The return entrepreneurs plantation tobacco plantation in Bandar Chalipah in 1950 to make the people must be eliminated from the lands occupied by them. This is the beginning of the emergence of disputes between planters and the people. Government to mediate in a dispute over land in Bandar Chalipah tobacco plantation with a couple of times out of legislation that are not permanent. However, disputes continue to occur until the year 1958. Disputes continue to happen because the people in dire need of land and from the results of their tanahlah rely. Such conditions encourage the government to immediately conduct the nationalization of the tobacco plantations and developing Bandar Chalipah agrarian legislation permanent.

From this analysis we can conclude that the factors of land ownership status of the main cause of land disputes in Bandar Chalipah tobacco plantation.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Permasalahan tanah lebih sering disebut sebagai sengketa agraria atau sengketa tanah merupakan sebuah konflik sosial yang sering terjadi semenjak sebelum pendudukan Pemerintah Kolonial Belanda sampai sekarang. Permasalahan agraria hal pokoknya adalah tanah yang merupakan sumber kehidupan seluruh manusia terutama masyarakat yang hidup di sektor agraris atau bidang pertanian, perkebunan, perladangan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan tanah. Bagi petani, tanah adalah nyawanya, karena itu tanah selalu menjadi pangkal sengketa atau perebutan. Perebutan dengan tetangga sedesa, perebutan dengan orang di satu desa dengan orang desa lainnya, juga menjadi pangkal sengketa antara bangsa dengan bangsa, negara dengan negara.¹ Bagi masyarakat agraris tanah merupakan sumber kehidupan mereka, dengan kata lain dari tanahlah mereka bisa bertahan hidup ataupun meneruskan hidupnya itu lah mereka berusaha mempertahankan tanah yang telah mereka tempati. Mereka tidak begitu menghiraukan apakah itu secara sah atau tidak. Sengketa agraria merupakan persoalan yang selalu berkepanjangan dan rumit sekali penyelesaiannya. Selalu ada pihak yang tidak puas dengan keputusan akhirnya, selanjutnya hal ini menimbulkan lagi masalah yang semakin panjang.

¹ Mochammad Tauchid, 1952, *Masalah Agraria: Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia II*, Jakarta: Tjakrawala, halaman 17.

Sumatera Timur merupakan bagian dari wilayah Propinsi Sumatera Utara yang daerahnya subur untuk ditanami berbagai jenis tanaman pertanian, perkebunan ataupun perladangan. Pada waktu masih dikuasai oleh kerajaan Siak yaitu pada awal tahun 1800, Sumatera Timur merupakan sumber pengimpor lada.² Selain lada berbagai macam tanaman buah-buahan, kelapa sawit, dan rumpun-rumpun bambu juga tumbuh subur di Sumatera Timur terutama daerah sekitar sungai. Tidak mengherankan jika kemudian Pemerintah Kolonial Belanda melirik daerah tersebut untuk dijadikan target perkebunan berikutnya selain daerah-daerah di Jawa.

Deli Serdang merupakan bagian dari wilayah Karesidenan Sumatera Timur. Dahulunya sebelum dikuasai oleh Pemerintah Kolonial Belanda, Deli dan Serdang merupakan dua kerajaan yang berbeda. Setelah kekuasaan Belanda merambah ke wilayah Sumatera Timur yakni sekitar awal abad ke-20, Deli dan Serdang menjadi satu wilayah kabupaten.

Deli merupakan tempat pertama yang dijadikan lahan sebagai uji coba penanaman tembakau oleh para pendiri perkebunan. Jacobus Nienhuys adalah orang pertama asal Belanda yang berhasil membudidayakan tembakau Deli pada tahun 1863. Dia adalah peletak dasar budidaya tembakau yang berhasil membuat posisi timur Sumatera terkenal ke seluruh dunia. Berkat sentuhan tangan dinginnya itu, tembakau Deli dikenal ke seluruh dunia. Karena itulah kolonialisme

² Karl J. Pelzer, 1985, *Toeian Keboen dan Petani: Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria di Sumatera Timur 1863 – 1947*, Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, halaman 17.

Belanda berambisi membuka lahan-lahan baru bagi perkebunan tembakau di kawasan timur Pulau Sumatra itu, khususnya di Deli.³

Kondisi kepemilikan tanah di Deli Serdang ialah bahwa semua tanah merupakan milik raja yang berkuasa. Sultan sebagai penguasa berhak membagikan tanahnya kepada kerabat terdekat hingga rakyat yang dianggapnya berhak untuk menggarap tanah-tanah tersebut. Selain itu juga dikenal kepemilikan tanah secara bersama atau komunal di dalam kehidupan masyarakat tradisional. Tanah-tanah tersebut digarap secara bersama, bergilir dan turun-temurun oleh rakyat, hak kepemilikan tanah demikian disebut sebagai hak ulayat. Keadaan kepemilikan tanah seperti ini membuat Belanda menekan para Raja untuk melepaskan tanah-tanah tersebut kepada mereka untuk dijadikan lahan perkebunan.⁴

Semua tanah telah diserahkan oleh Sultan Deli dan Serdang kepada pengusaha perkebunan Belanda sehingga rakyat tidak memiliki tanah-tanah lagi sebagai tempat mereka bekerja. Pemberian konsesi tanah-tanah oleh Sultan Deli tanpa terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan para Urung atau pemimpin rakyat setempat.⁵ Inilah kemunculan konflik antar rakyat dengan Sultan yang menyebarkan tindakan Sultan dengan menyerahkan tanah-tanah tersebut kepada para pengusaha Belanda. Sebagai jalan tengah diadakan perundingan antara Sultan dengan para pengusaha Belanda. Perundingan tersebut menghasilkan

³ Arief, *Tembakau Deli Serdang*, <<http://www.bataviase.co.id/detailberita-10421516.html>>, (diakses tanggal 20 Desember 2009), halaman 1.

⁴ Syarifuddin Kalo, *Di bawah Cengkeraman Kapitalisme: Konflik Status Tanah Jaluran antara Onderneming dan Rakyat Penunggu di Sumatera Timur Jaman Kolonial*, <<http://repository.usu.ac.id/pidana-syarifuddin10.pdf>>, (diakses tanggal 30 Juni 2010), halaman 2-3.

⁵ Napitulu, S.P., Sanusi, Sidabutar, S., dan Mukti Lubis, 1982, *Sejarah: Perlawanan Terhadap Kolonialisme dan Imperialisme di Sumatera Utara*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, halaman 83.

keputusan tentang pemberian tanah jalur kepada rakyat setempat yang disebut sebagai rakyat penunggu. Walaupun demikian dalam kenyataannya banyak dari rakyat yang telah tiba gilirannya tidak memperoleh tanah jalur. Mengetahui hal tersebut Sultan tidak berusaha mencegahnya karena ia berada di bawah tekanan Belanda, selain itu juga ia mendapat keuntungan dari pihak penguasa Belanda.⁶ Inilah yang menjadi awal dari konflik tanah perkebunan tersebut, tetapi dalam hal ini pihak pengusaha Belanda bisa menekannya dan rakyat tidak bisa berbuat apa-apa.

Pada tahun 1947 yaitu paska perang, konflik agraria mulai benar-benar nampak, telah banyak pengusaha perkebunan yang tidak lagi bisa mengenali lahan-lahannya yang telah hancur semasa perang dan terlantar karena tidak terawat. Lahan-lahan yang paling dekat dengan pusat-pusat pemukiman penduduk atau dengan jalan-jalan utama dan lahan-lahan yang paling mudah dapat diubah, seperti perkebunan tembakau, menderita kerusakan paling parah ketimbang perkebunan tanaman usia panjang seperti karet.⁷ Penduduk mulai banyak menduduki lahan-lahan bekas perkebunan, terutama bekas perkebunan karet dan tembakau milik AVROS (*Algemeene Vereniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra*) dan memanfaatkannya untuk keperluannya seperti menanam bahan pangan dan mendirikan pemukiman. Inilah yang menjadi awal masalah bagi para pengusaha perkebunan, terutama perkebunan tembakau paska perang.

Para penghuni liar yang menempati perkebunan-perkebunan itu terdiri dari orang-orang Jawa dan Cina yang bekerja sebagai buruh sebelum perang,

⁶ *Ibid*, halaman 7.

⁷ Karl J. Pelzer, 1991, *Sengketa Agraria: Pengusaha Perkebunan Melawan Petani 1947 – 1959*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, halaman 26.

penduduk desa setempat, orang-orang Cina yang bekerja sebagai peternak babi dan tukang kebun, juga bermacam-macam kelompok imigran dari Tapanuli Utara dan bagian-bagian Sumatera lainnya yang tinggal di sektor perkebunan.⁸ Pada tahun tersebut mereka memang sangat membutuhkan ladang untuk memenuhi kebutuhan mereka karena saat itu merupakan krisis pangan paska perang. Kebetulan tanah-tanah bekas perkebunan merupakan lahan yang sangat subur dan cocok dijadikan lahan untuk bercocok tanam bagi mereka. Semakin banyaknya pendatang, masalah semakin rumit dan sukar untuk diselesaikan.

Lahan-lahan perkebunan yang paling banyak ditempati oleh penduduk ialah lahan bekas penanaman tanaman tembakau. Lahan ini dinilai sangat subur dan cocok untuk pertanian dan perladangan. Bahkan para penduduk berasumsi bahwa apabila bisa memiliki tanah-tanah bekas penanaman tanaman tembakau maka akan mendapatkan keuntungan lebih. Berbagai jenis tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan tumbuh subur dengan hasil yang baik di lahan ini. Hal inilah yang menjadi penyebab utama lahan-lahan bekas perkebunan tembakau paling ramai diperebutkan oleh banyak penduduk setempat maupun para pendatang yang datang dengan tujuan menemukan lahan baru sebagai perladangan mereka.

Dari sekian banyak perkebunan tembakau, perkebunan Bandar Chalipah mengalami konflik tanah yang cukup besar. Perkebunan ini terletak di Kabupaten Deli Serdang, Karesidenan Sumatera Timur. Perkebunan Bandar Chalipah hanya dikhususkan untuk perkebunan tembakau, bukan untuk tanaman yang lain, seperti kebanyakan perkebunan milik AVROS lainnya yang selain tembakau juga ditanami tanaman keras seperti karet, kelapa sawit dan lain sebagainya.

⁸ *Ibid.*, halaman 28.

Masalah semakin berkelanjutan waktu demi waktu. Usaha dari pengusaha perkebunan untuk mempertahankan tanahnya dari para rakyat yang melakukan pendudukan tanah-tanah perkebunan tembakau Bandar Chalipah secara liar semakin sulit. Para rakyat yang menginginkan tanah-tanah perkebunan tembakau Bandar Chalipah semakin gigih untuk merebutnya dari tangan pengusaha perkebunan. Rakyat berranggapan bahwa kepemilikan tanah perkebunan tembakau oleh para pengusaha seharusnya sudah habis waktunya dan kini giliran rakyat yang harus memilikinya. Tidak hanya itu, pemerintah pun berusaha untuk memecahkan masalah tersebut. Berbagai keputusan dan perundang-undangan pun dikeluarkan tetapi selalu tidak ada hasilnya. Dari setiap penyelesaian pada akhirnya selalu menimbulkan permasalahan yang baru lagi. Dari uraian tersebut di atas banyak hal yang menarik untuk diteliti mulai dari pokok permasalahan yaitu sengketa tanah antara pemilik perkebunan dengan penduduk-penduduk yang menduduki lahan tanpa ijin pemiliknya. Berlanjut konflik antara pemilik perkebunan dengan pemerintah dan pemerintah dengan penduduk yang sangat memerlukan tanah tersebut. Masalah sengketa tersebut menjadi berkepanjangan walaupun telah berulang kali dikeluarkan undang-undang penyelesaian sengketa. Inilah yang menjadi inti permasalahan dalam penelitian ini. Semua itu akan dikupas secara jelas dalam penelitian yang berjudul “Sengketa Tanah Bekas Perkebunan Tembakau Bandar Chalipah, Kabupaten Deli Serdang Tahun 1947-1960.”

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi penyebab timbulnya sengketa tanah bekas perkebunan tembakau Bandar Chalipah tahun 1947-1960?
2. Bagaimanakah bentuk sengketa yang terjadi selama tahun 1947 sampai dengan tahun 1960 di perkebunan tembakau Bandar Chalipah?
3. Bagaimanakah proses penyelesaian konflik tanah bekas perkebunan tembakau Bandar Chalipah oleh pihak-pihak yang bersangkutan?

3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui penyebab timbulnya sengketa tanah bekas perkebunan tembakau Bandar Chalipah tahun 1947-1960.
2. Mengetahui bentuk sengketa yang terjadi selama tahun 1947 sampai dengan tahun 1960 di perkebunan tembakau Bandar Chalipah.
3. Mengetahui proses penyelesaian konflik tanah bekas perkebunan tembakau oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

4. Manfaat Penelitian

Penelitian yang berjudul “Sengketa Tanah Bekas Perkebunan Tembakau Bandar Chalipah Tahun 1947 – 1960” ini mempunyai beberapa manfaat, antara lain mengetahui kasus agraria yang berupa sengketa tanah yang telah terjadi di

Perkebunan tembakau Bandar Chalipah, Kabupaten Deli Serdang tahun 1947-1960. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi historis dan juga dapat memberikan informasi tentang pola-pola atau bentuk sengketa tanah yang kerap kali terjadi di sebuah perkebunan.

5. Kajian Pustaka

Penelitian yang berjudul “Sengketa Tanah Bekas Perkebunan Tembakau Bandar Chalipah Kabupaten Deli Serdang Tahun 1947 – 1960” menggunakan beberapa buku yang menjadi acuan atau juga sebagai pelengkap dalam tulisan ini. Buku-buku yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini membahas tentang sengketa yang terjadi di perkebunan-perkebunan di Sumatera Timur. Buku-buku ini sangat penting karena merupakan hasil penelitian-penelitian terdahulu, walaupun buku-buku ini membahas permasalahan tanah secara umum dan luas di Sumatera Timur. Buku-buku yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini antara lain:

Buku karya Karl J. Pelzer yang berjudul *Toeian Keboen dan Petani: Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria di Sumatera Timur 1863 – 1947* (1985), merupakan buku utama yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian yang berjudul “Sengketa Tanah Bekas Perkebunan Tembakau Bandar Chalipah Kabupaten Deli Serdang Tahun 1947 – 1960. Buku ini berisikan tentang ketegangan yang terjadi antara pengusaha perkebunan, Sultan-Sultan Indonesia dan Pemerintah Hindia Belanda. Ketegangan tersebut menyangkut urusan tanah yang diduduki oleh usaha-usaha perkebunan atas dasar perjanjian pinjam-sewa, sedangkan kawula para Sultan kehilangan hak atas tanah tersebut. Ketiga pihak

yang bersangkutan berusaha menyelesaikan masalah hak-hak pertanahan antara penguasa perkebunan yang merupakan orang-orang Belanda dan para petani Indonesia, tetapi mereka tidak dapat menyepakati syarat-syarat yang diperlukan untuk melindungi hari depan kedua belah pihak tanpa menyinggung kepentingan keuangan para sultan. Buku ini sangat membantu sekali dalam penulisan bab dua dalam penelitian ini karena di sini telah banyak dijelaskan tentang kondisi geografi wilayah di perkebunan tembakau di seluruh Sumatera Timur, kondisi masyarakat sebelum sengketa, dan yang terpenting adalah awal kemunculan sengketa. Wilayah pesisir Sumatera Timur sangat cocok untuk perkebunan tembakau. Selain karena tanahnya subur, juga produksi yang dihasilkan sesuai dengan tembakau yang dijual di pasaran dunia dan tidak hanya satu kali panen saja. Pada permulaan tahun 1890-an mulailah dibuka perkebunan tembakau di wilayah Deli Serdang dengan membuka hutan-hutan yang masih belukar. Para penguasa perkebunan yang mengusahakan tanah yang telah disewanya dari Kesultanan Siak sebelumnya pada tahun 1862 telah mengadakan perjanjian yang isinya bahwa Sultan Siak tidak diijinkan untuk menyewakan lahan perkebunan kepada penduduk selain Hindia Belanda tanpa persetujuan pejabat-pejabat dari Batavia. Inilah yang kemudian membuka jalan bagi para penguasa perkebunan Belanda untuk memperluas lahan perkebunan mereka. Para pengusaha perkebunan tersebut berniat untuk memperpanjang waktu sewa lahan yang mereka sebut dengan sewa jangka panjang. Hal utama yang mempengaruhi keinginan mereka adalah hasil dari perkebunan itu sendiri. Terutama Deli Serdang merupakan penghasil tembakau dengan mutu yang sangat bagus dan harganya mampu bersaing di pasaran dunia. Rencana mereka ini tentu saja mengakibatkan reaksi

commit to user

dari petani. Para petani hanya bisa menghasilkan uang dari hasil menjadi buruh di perkebunan tersebut bukan dengan mengolah lahan sendiri. Pada tahun 1942 keadaan perkebunan menjadi kacau dengan kedatangan Jepang yang berniat menguasai perkebunan. Tembakau tidak lagi diusahakan karena para pengusaha perkebunan ditahan oleh Jepang dan banyak juga yang melarikan diri ke Belanda.

Buku yang berjudul “*Sengketa Agraria: Pengusaha Perkebunan Melawan Petani*” (1991) merupakan kelanjutan dari karya Karl J. Pelzer yang berjudul “*Toean Keboen dan Petani.*” Buku ini juga sangat penting sebagai referensi dalam penelitian ini karena merupakan kelanjutan dari uraian konflik dari buku sebelumnya yang belum tuntas dibahas. Dalam buku ini dijelaskan bahwa sesuai perang keadaan perkebunan sangat kacau, bahkan para pengusaha pun tidak lagi bisa mengenali lahan-lahan mereka. Terutama pada lahan-lahan bekas tanaman tembakau menjadi sangat rusak, banyak ditempati oleh orang-orang yang bukan merupakan pemilik lahan tersebut. Semenjak sebelum dan sesudah pendudukan Jepang, ribuan penduduk liar melakukan gerakan, kebanyakan dari mereka buruh perkebunan. Mereka membanjiri perkebunan mengubah seluruh sifat penggunaan tanah. Persoalan lama mengenai pemberian izin kepada petani setempat untuk menanam tanaman bahan pangan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan telah berkembang menjadi masalah pendudukan tanah secara liar. Tanah-tanah tersebut digunakan bukan hanya menanam tanaman pangan saja tetapi juga digunakan sebagai pemukiman orang-orang bekas buruh tani perkebunan.

“*Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia vs PTPN II: Sengketa Tanah di Sumatera Utara*” (1997) merupakan karya dari Budi Agustono, Muhammad Osmar Tanjung, dan Edy Suhartono yang membahas tentang
commit to user

sengketa tanah di Sumatera Timur yang terjadi antara rakyat penunggu tanah jaluran dengan PTPN II. Buku ini penting bagi penelitian ini karena di dalam buku ini membahas konflik tanah di Sumatera Timur yang kasusnya hampir serupa dengan penelitian ini. Pada tahun 1877 dimulailah kontrak tanah antara pemilik modal dengan Sultan. Kontrak tanah ini lebih dikenal dengan akta konsesi. Pada awal berdirinya perkebunan, tanaman awal yang ditanam adalah tembakau. Penanaman tembakau agaknya mengganggu pengolahan pertanian orang Melayu. Agar tidak mengganggu kemudian diciptakan lembaga tanah jaluran. Sesuai tanam tembakau tanah bekas tanaman tembakau tersebut (tanah jaluran) diberikan kepada *swapraja* (kerajaan) dan *swapraja* menugaskan kepala daerah untuk membagikan tanah jaluran kepada penduduk. Setelah kegiatan bercocok tanam selesai kemudian tanah dikembalikan kembali kepada pihak pengusaha perkebunan. Penerima tanah jaluran bukan hanya penduduk asli (orang Melayu) tetapi juga para pendatang. Pada tahun 1950-an mulai banyak berdatangan para pendatang dari luar. Merasa terabaikan haknya maka pada tahun 1953 dibentuklah Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI).

K. Tobing dengan karyanya yang berjudul “*Sumatera Utara*” (1953) juga menjadi penunjang dalam penulisan penelitian ini. Buku ini berisi informasi tentang Karesidenan Sumatera Timur yang saat itu merupakan bagian dari wilayah Provinsi Sumatera Utara, yang memuat paling besar sengketa agraria di wilayah perkebunan. Pada masa sebelum perang ada dua perusahaan perkebunan yang besar di Sumatera Timur yaitu DPV (*Deli Planters Vereniging*) merupakan kumpulan dari kebun-kebun tembakau; dan AVROS (*Algemeene Vereniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra*) merupakan perkumpulan kebun-kebun

commit to user

tanaman keras, seperti karet dan kelapa sawit. Pada perkembangan berikutnya kedua perusahaan perkebunan tersebut bergabung menjadi satu dengan nama AVROS. Pada tahun 1952 – 1953 permasalahan okupasi liar merupakan persoalan yang hangat di Sumatera Timur. Faktor yang menjadi pendorong mereka untuk menduduki tanah-tanah tersebut ialah mereka berasumsi bahwa memiliki tanah bekas perkebunan merupakan suatu hal yang sangat menguntungkan karena tanah-tanah itu pasti subur dan cocok untuk ditanami tanaman apa saja.

“Masalah Agraria: Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia jilid I dan II” yang terbit pada tahun (1953) merupakan karya dari Mochammad Tauchid yang menjelaskan berbagai bentuk permasalahan tanah yang terjadi di Indonesia. Buku ini dijadikan acuan yang penting dalam penelitian ini karena dalam buku ini banyak menjelaskan tentang bentuk-bentuk konflik tanah yang cocok dengan penelitian ini. Pada jilid I memaparkan bentuk-bentuk permasalahan agraria pada masa pemerintahan Kolonial Belanda, yaitu sebelum tahun 1870. Masalah agraria merupakan soal hidup dan penghidupan manusia, karena tanah adalah sumber mamanan. Persoalan tanah adalah persoalan hidup, persoalan darah yang menghidupi segenap manusia. Selain itu pada jilid I dijelaskan tentang beberapa hak-hak sewa tanah jangka panjang seperti hak konsesi tanah, hak *eigendom* dan hak *erfpacht* yang juga dibahas dalam penelitian ini. Pada jilid II membahas permasalahan agraria dari sejak pendudukan Jepang sampai dengan paska kemerdekaan. Permasalahan ini juga sangat berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Masalah agraria merupakan permasalahan yang erat hubungannya dengan para petani. Petani selalu menjadi kaum yang tertindas di setiap permasalahan. Organisasi petani

commit to user

merupakan wadah bagi mereka untuk menyusun rencana atau bersama-sama memikirkan cara untuk membebaskan mereka dari penindasan politik, ekonomi, dan sosial.

Buku “*Petani dan Konflik Agraria*” tulisan dari Endang Suhendar dan Yohana Budi Winarni” (1998) ini menjadi buku acuan juga dalam penulisan penelitian ini karena sesuai dengan tema penelitian ini yaitu berkisar tentang konflik agraria. Buku ini menjelaskan tentang berbagai bentuk konflik yang dikategorikan sesuai dengan periodesasinya yaitu konflik agraria periode prakemerdekaan, periode pascakemerdekaan, dan periode Orde Baru. Pada masa prakolonial pola hubungan vertikal dalam penguasaan tanah telah menimbulkan konflik agraria yang sifatnya vertikal dan horisontal. Berbeda dengan masa kolonial, pola konflik bersifat struktural. Sedangkan pada pertengahan tahun 1965 konfliknya tidak lagi bersifat struktural vertikal, tetapi lebih bersifat horisontal. Selanjutnya pada masa Orde Baru konflik agraria kembali bersifat struktural-vertikal.

6. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara untuk mengadakan suatu penelitian terhadap data yang obyektif supaya sesuai dengan tujuan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

commit to user

a. Heuristik

Heuristik merupakan sebuah kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data atau materi sejarah atau evidensi sejarah.⁹ Arsip-arsip yang sudah dikumpulkan merupakan milik perusahaan AVROS yang merupakan gabungan perkebunan tanaman keras seperti karet dan perkebunan tembakau. Pada tahun 1998 semua arsip milik perusahaan perkebunan AVROS telah diserahkan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Kemudian pada tahun 2009 akhir pihak ANRI telah selesai membuat inventaris arsip AVROS dan arsip-arsipnya bisa dibaca oleh umum.

Di dalam inventaris arsip AVROS terdapat banyak arsip dengan yang telah terbagi dalam beberapa bidang, salah satunya yang digunakan dalam penelitian ini adalah bidang lahan. Dari arsip-arsip bidang lahan terdapat banyak arsip menurut beberapa nama perkebunan. Dari pencarian arsip-arsip, arsip yang telah diperoleh dan sesuai dengan judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Arsip AVROS No. 51 berkas tentang penggunaan tanah perkebunan tembakau, reorganisasi pemakaian tanah perkebunan dan pemakaian tanah bekas perkebunan oleh rakyat (7 April 1950 – 5 Desember 1951).
- 2) Arsip AVROS No. 55 peta perkebunan Sumatra Timur tahun 1951.
- 3) Arsip AVROS No. 58 surat pengambilan tanah baru (*occupatie*) di Sumatra Timur tanggal 31 Januari 1952 – 25 Agustus 1953.

- 4) Arsip AVROS No. 60 berkas tentang masalah penggunaan tanah, Arsip AVROS larangan pemakaian tanah, reorganisasi pemakain tanah di Sumatra timur 30 Januari 1953 – 22 Desember 1953.
 - 5) Arsip AVROS No. 67 berkas tentang pengambil alihan tanah perkebunan oleh penduduk/ rakyat tahun 1954.
 - 6) Arsip AVROS No. 70 berkas sengketa tanah, tanaman rakyat di atas tanah dalam persengketaan, pengambilan tanah secara tidak sah, *onwettige occupaties* (pengambilalihan lahan) 4 Januari – 20 Oktober 1955.
 - 7) Arsip AVROS No. 72 laporan tentang tanah sengketa antara lain pengosongan tanah, pendudukan tanah perkebunan, penebangan hutan tanpa ijin, pengambilan tanah perkebunan tanpa ijin 1956, 1959, 1960.
- b. Kritik sumber yang bertujuan mencari keaslian sumber yang diperoleh melalui kritik intern dan ekstern.

Kritik ekstern merupakan cara melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek luar dari sumber sejarah.¹⁰ Arsip-arsip AVROS yang digunakan dalam penelitian ini merupakan arsip asli. Arsip-arsip tersebut sebelum disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia merupakan arsip yang dimiliki oleh perusahaan perkebunan AVROS. Dilihat dari segi bahan arsip tersebut diketahui bahwa kertas arsip merupakan kertas buatan sebelum tahun 1950-an. Terlihat bahwa kertas-kertasnya sudah mulai rapuh dan berbau. Dari segi tulisan dan ejaan, diketahui bahwa arsip –arsip

¹⁰ *Ibid*, halaman 132.

tersebut menggunakan ejaan bahasa Indonesia lama atau ejaan yang belum disempurnakan dan penulisannya pun masih menggunakan mesin tik manual.

Kritik intern merupakan pengujian terhadap aspek dalam yaitu isi sumber yang didapat. Isi dari arsip-arsip yang telah berhasil terkumpul merupakan asli ditulis oleh pihak-pihak terkait dengan peristiwa sengketa tanah di perkebunan tembakau secara umum dan perkebunan tembakau Bandar Chalipah pada khususnya.

- c. Interpretasi, yaitu penafsiran terhadap data-data yang diperoleh dan dari data yang sudah terseleksi. Arsip-arsip yang telah diperoleh dapat ditafsirkan sebagai berikut:

Arsip yang berangka tahun sebelum tahun 1950-an merupakan arsip yang berisi tentang pendudukan tanah-tanah pada awal kemerdekaan. Dijelaskan dalam arsip tersebut bahwa paska kemerdekaan banyak tanah-tanah yang ditempati oleh rakyat secara ilegal tanpa ijin pemilik perkebunan. Para pelaku pendudukan tanah secara tidak sah sebagian besar rakyat penunggu atau buruh tani perkebunan tembakau.

Arsip yang berangka tahun 1950 sampai dengan 1951 berisi penjelasan tentang proses penyelesaian sengketa tanah perkebunan tembakau. Arsip yang lainnya berupa rencana Undang-Undang untuk menyelesaikan permasalahan tanah. Selanjutnya merupakan arsip yang berisi tentang penjelasan sengketa tanah setelah reorganisasi tanah, di dalamnya juga berisi surat-menyerat antara pemerintah dengan pengusaha perkebunan yang pokok permasalahan dalam surat tersebut adalah *commit to user*

permohonan penyelesaian masalah sengketa tanah oleh para pengusaha perkebunan kepada pemerintah.

Arsip yang berangkat tahun 1953 sampai dengan 1958 merupakan arsip yang berisi sengketa tanah perkebunan tembakau antar rakyat petani, pengusaha perkebunan dan pemerintah dan juga pihak-pihak lain yang bersangkutan pada saat tersebut.

Arsip yang berangkat tahun setelah 1958 merupakan arsip yang berisi tentang penyelesaian masalah sengketa tanah yang berkepanjangan di Sumatera Timur oleh para pihak yang bersangkutan dengan masalah sengketa tanah di Sumatera Timur.

d. Historiografi

Setelah melewati tahap heuristik, kritik dan interpretasi, maka tahap terakhir dalam metode sejarah adalah historiografi. Historiografi merupakan penyajian hasil penelitian berupa penyusunan fakta-fakta yang sistematis menurut teknik penulisan sejarah. Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan telah dianalisis, kemudian disajikan dalam penelitian yang bersifat deskriptif analisis.

7. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini terdiri dari lima bab. Bab I merupakan pendahuluan, Bab II, III, dan IV merupakan isi, dan Bab V merupakan penutup yang berisi simpulan. Secara garis besar urian dari bab tersebut adalah sebagai berikut.

commit to user

Dalam Bab I berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan diakhiri dengan Sistematika Skripsi.

Bab II berisi tentang Gambaran Umum Perkebunan Tembakau Bandar Chalipah Sebelum Tahun 1942 yang meliputi Kondisi Ekologi Perkebunan Tembakau Bandar Chalipah Sebelum Tahun 1942, Kepemilikan Tanah Perkebunan Tembakau Bandar Chalipah Sebelum Terjadinya Sengketa, Pendirian Perkebunan Tembakau Deli dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Perkebunan Tembakau Bandar Chalipah.

Bab III berisi tentang Aksi Sengketa Tanah Bekas Perkebunan Tembakau Bandar Chalipah Selama Kurun Waktu 1950 sampai 1954, yang meliputi Kondisi Perkebunan Tembakau Bandar Chalipah Paska Perang Kemerdekaan, Sengketa Tanah Bekas Perkebunan Tembakau Bandar Chalipah Antara DPV dan Rakyat Paska Perang Kemerdekaan Tahun 1947 - 1950, Usaha Pemerintah Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah, dan Sengketa Tanah Setelah Adanya Reorganisasi Pemakaian Tanah oleh Pemerintah.

Bab IV berisi tentang Aksi Sengketa Tanah Setelah Tahun 1954 dan Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Perkebunan Bandar Chalipah oleh Pihak-Pihak yang Bersangkutan, yang meliputi Sengketa Tanah Bekas Perkebunan Tembakau Setelah Tahun 1954, Nasionalisasi Perkebunan Tembakau Milik Belanda di Indonesia, Perubahan Hukum Agraria dan Pentingnya Dasar-Dasar Hak Tanah Bagi Rakyat, dan Proses Penyelesaian Tanah oleh Pihak-Pihak yang Bersangkutan.

Bab V merupakan bab terakhir dalam skripsi ini yang berisi penutup yang memuat tentang Simpulan yaitu jawaban dari rumusan masalah.



commit to user

BAB II

GAMBARAN UMUM PERKEBUNAN TEMBAKAU BANDAR CHALIPAH SEBELUM TAHUN 1942

A. Kondisi Ekologi Perkebunan Tembakau Bandar Chalipah

Sebelum Tahun 1942

Perkebunan tembakau Bandar Chalipah atau juga disebut Bandar Klippa termasuk dalam wilayah kabupaten Deli Serdang, Karesidenan Sumatera Timur. Perkebunan Bandar Chalipah merupakan wilayah konsesi dari pengusaha perkebunan Belanda pada saat wilayah tersebut masih dikuasai oleh Pemerintah Kolonial Belanda, yaitu dari akhir abad 19 sampai pertengahan abad 20. Perkebunan Bandar Chalipah merupakan perkebunan yang khusus ditanami tanaman tembakau saja. Tanah perkebunan Bandar Chalipah yang merupakan bagian dari tanah Deli Serdang mampu menghasilkan daun tembakau pembungkus cerutu yang terhalus dan termahal di dunia.¹¹

Sebagian besar lahan di wilayah Kabupaten Deli Serdang digunakan sebagai perkebunan tembakau dan sisanya yang hanya 8% merupakan tanah pertanian rakyat. Luas seluruh tanah yang digunakan sebagai lahan perkebunan tembakau di Kabupaten Deli Serdang adalah 128.093,34 ha,¹² yakni hampir

¹¹Eka Jaya Pu, *Kuli Kontrak Perkebunan Deli, Sumatra Timur Pada Masa Kolonial Hindia Belanda Tahun 1880*, <<http://www.google.com/kuli-kontrak-di-perkebunan-deli-masa.html>>, (diakses tanggal 14 April 2010), halaman 1.

¹²AVROS, "Luas Kebun Tembakau Sumatera Timur", *Arsip AVROS No. 59: Surat-Surat tentang Permohonan Penggunaan Tanah untuk Perkebunan, Rencana Penanaman, Pendudukan*

separuh dari jumlah tanah konsesi dari seluruh lahan di Karesidenan Sumatera Timur yang digunakan sebagai tanah konsesi tembakau, sedangkan luas dari perkebunan tembakau Bandar Chalipah adalah 3.642 ha.¹³ Perkebunan tembakau Bandar Chalipah berbatasan dengan beberapa perkebunan yang lainnya di wilayah Kabupaten Deli Serdang, adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan perkebunan tembakau Suntis.
2. Sebelah timur berbatasan dengan perkebunan tembakau Batang Kuwis dan perkebunan tembakau Tanjong Morawa.
3. Sebelah selatan berbatasan dengan perkebunan tembakau Amplas dan perkebunan Sampali.
4. Sebelah barat berbatasan dengan perkebunan tembakau Medan Estate.¹⁴

Tanah perkebunan tembakau di seluruh Deli Serdang yang termasuk juga perkebunan tembakau Bandar Chalipah merupakan dataran rendah yang sangat cocok sekali untuk menanam tembakau. Tanah tersebut bukan hanya cocok ditanami tembakau saja, tetapi tanaman lain pun tumbuh subur di tanah tersebut. Di kawasan inilah tembakau Deli tumbuh dengan subur. Wilayah Deli memiliki curah hujan 400-1.400 milimeter per musim tanam dan suhu udara 22-18 derajat celsius. Di samping itu, tanahnya juga bertekstur pasir hingga lempung, berdrainase baik, dan kedalaman lapisan tanahnya lebih dari 1,2 meter.¹⁵

oleh Masyarakat Tanpa Ijin, Pengambilan Lahan Secara Tidak Sah 1952-1959, 20 Juni 1957, halaman 1.

¹³Karl J. Pelzer, 1985, *Toeian Keboen dan Petani: Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria di Sumatera Timur 1863 – 1947*, Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, halaman 162.

¹⁴AVROS, "Peta Perkebunan Sumatera Timur", *Arsip AVROS No. 55*, 1951, halaman 1.

¹⁵Arief, *Tembakau Deli Serdang*, <http://www.bataviase.co.id/detailberita-10421516.html>, (diakses tanggal 20 Desember 2009), halaman 1.

Dalam penelitian Druif yang menggunakan metode analisis mineralogi secara sistematis membedakan lima jenis tanah di Sumatera Timur:

1. Jenis tanah di atas bahan induk tersier, kesuburan tanah ini sangat rendah.
2. Jenis tanah yang berasal dari tanah gembur riolitik-lipatik, tanah ini asam dan cenderung sangat mudah kena erosi karena sangat sifatnya seperti pasir.
3. Jenis tanah yang terdapat di atas gembur dasitik-liparitik.
4. Jenis tanah yang terjadi di atas tanah gembur dasitik. Tanah gembur dasitik mengandung mineral seperti gelas vulkanik, kuartz albit, sanidin, oligoklas, biotit, amfibole hijau, magnetik, ilemit, sirkon, apatit dan spinel. Selain itu juga mengandung mineral-mineral seperti batu akik berwarna merah tua, amfibol berwarna coklat, perowskit, sedikit andesin dan piroksin hijau¹⁶.
5. Jenis tanah yang terjadi di atas aliran lahar yang terbaru, sifatnya adalah andesitik.¹⁷

Tanah di perkebunan-perkebunan tembakau di Deli termasuk perkebunan tembakau Bandar Chalipah termasuk jenis tanah yang ke-empat yaitu dasitik. Jenis tanah dasitik merupakan jenis tanah yang sangat baik untuk tanaman tembakau yang nantinya akan menghasilkan tembakau yang bernilai tinggi karena jenis tanah ini sedikit asam dan mempunyai pH 6 sampai 6,7.¹⁸ Sekitar tahun 1870-an oleh para pioner perkebunan tembakau diadakan percobaan penanaman tembakau, yang hasilnya sangat memuaskan. Tembakau yang dihasilkan

¹⁶ Karl. J. Pelzer, *op. cit.*, Halaman 40.

¹⁷ *Ibid*, Halaman 39.

¹⁸ *Ibid*, Halaman 41.

merupakan tembakau kualitas baik yang sangat laku di pasar dunia dengan harga yang cukup tinggi. Hal inilah yang menyebabkan perkembangan pesat perkebunan tembakau Bandar Chalipah.

Perkebunan-perkebunan tembakau di Suamtera Timur digolongkan menjadi tiga kategori:

1. Perkebunan-perkebunan tanah tinggi yang berada di wilayah pegunungan dengan tanah-tanah yang berasal dari bahan-bahan tersier, liparitik, dasitik, dan andesitik.
2. Perkebunan-perkebunan daerah kaki pegunungan dengan jenis tanah yang berasal dari lahar vulkanik.
3. Perkebunan-perkebunan dataran rendah dengan jenis tanah yang berkembang di atas endapan-endapan sungai dan laut yang berasal dari lahar-lahar ke selatan.¹⁹

Perkebunan tembakau Bandar Chalipah termasuk jenis perkebunan daerah kaki pegunungan dengan melihat kondisi tanahnya yang banyak mengandung vulkanik.

Seperti wilayah-wilayah di Sumatera Timur lainnya, perkebunan-perkebunan tembakau di Deli sebelum dikuasai para pengusaha perkebunan Belanda yakni sebelum tahun 1870 merupakan penghasil lada. Lada-lada yang dihasilkan tersebut merupakan komoditi ekspor yang sangat menguntungkan, ketika daerah ini masih dikuasai oleh kerajaan Aceh. Lada-lada tersebut merupakan lada dengan mutu yang bagus sehingga dapat dijual dengan harga yang tinggi. Ketika musim panen lada tiba, lada yang dihasilkan sangat melimpah

¹⁹ *Ibid*, Halaman 41.

dan untung yang diperoleh pun dapat mencukupi kehidupan penduduk sampai panen mendatang.

Sebelum petani-petani di perkebunan Bandar Chalipah mengenal lada, mereka telah melakukan pembukaan hutan-hutan sebagai perladangan dan membakar hutan-hutan bekas ladang pada musim kemarau, selanjutnya pada musim hujan berikutnya dilakukan kembali perladangan tersebut. Ladang-ladang yang telah mereka buka biasanya ditanami sayur-sayuran, umbi-umbian, tebu dan pisang, tetapi untuk ladang yang pertama kali dibuka mereka gunakan untuk menanam padi. Setelah selesai panen padi, mereka akan memancang tongkat-tongkat ke dalam tanah dengan jarak yang telah mereka tentukan sebagai penyanggah batang-batang lada. Sementara batang-batang lada masih muda, mereka melakukan penanaman padi yang kedua, atau lebih sering ditanami tanaman sayur-sayuran, jagung, atau tembakau yang ditanam di tengah tanaman lada.²⁰

Berbagai jenis tanaman selain tanaman lada banyak juga tanaman seperti buah-buahan, kelapa sawit, dan rumpun bambu yang di tanam di lahan tersebut. Pohon-pohon buah-buahan itu terdiri dari nangka, sukun, durian, mangga, manggis, jambu biji, jambu bol, delima, rambutan, asam jawa, pepaya, jambu monyet, jeruk dan pisang, juga pohon-pohon palem seperti kelapa dan pinang. Selain itu di tempat tersebut juga tumbuh subur berbagai tanaman sayur-sayuran dan di hutan-hutan tumbuh berbagai macam akar-akaran dan dedaunan yang digunakan sebagai sayur-sayuran.²¹

²⁰ *Ibid*, Halaman 21.

²¹ *Ibid*, Halaman 20.

B. Kepemilikan Tanah Perkebunan Tembakau Bandar

Chalipah Sebelum Terjadinya Sengketa

Bandar Chalipah merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Deli Serdang yang merupakan daerah di pesisir pantai timur Sumatera Utara. Daerah ini terletak di antara sungai Tamiang di utara dan sungai Barumun Panai di selatan. Daerah ini awalnya diperebutkan oleh kerajaan Aceh dan Siak. Pada abad ke-17 Aceh yang berhasil menguasai Deli dan Serdang, kemudian pada akhir abad ke-18 Deli dikuasai oleh kerajaan Siak. Pada permulaan abad ke-19 tak satupun dari negara-negara di sepanjang pantai timur Sumatera yang mengakui kekuasaan kedua kerajaan tersebut.²²

Awalnya tanah yang digunakan untuk perkebunan tembakau tersebut diperoleh oleh para pengusaha perkebunan tembakau berdasarkan perjanjian dengan Raja-Raja dari kerajaan Deli dan Kerajaan Serdang. Kemudian dibuatlah perjanjian tentang “*tanah konsesi perkebunan*” antara pihak-pihak yang bersangkutan tersebut dan juga dengan campur tangan Pemerintah Kolonial Belanda. Tanah konsesi merupakan tanah milik Kesultanan daerah setempat yang diberikan kepada orang asing yang diatur dengan Undang-Undang tahun 1877. Perkebunan tembakau di seluruh Deli dimiliki oleh pemodal asing dari Belanda. Hal ini berdasarkan pasal 1 dari Keputusan Pemerintah (*Gouvernements Besluit*) 3 Nopember 1892 No. 2 (*Bijbl.* 4770) Kepala Pemerintah Daerah (*Hoofd van Gewestelijk Bestuur Residen*) yang mempunyai daerah swapraja dikuasakan atas nama Pemerintah Hindia Belanda mengesahkan pemberian hak konsesi kepada pengusaha asing. Hak pemakaian tanah konsesi diberikan kepada orang Belanda

²²*Ibid*, Halaman 17.

(*Nederlandsch Onderdaan*) atau persekutuan dagang lainnya yang berkedudukan di Nederland atau Hindia Belanda. Lama pemberian tanah konsesi adalah 75 tahun dan luas penggunaan tanah konsesi adalah 3500 ha atau 4932 bau. Pemegang tanah konsesi harus membayar sewa tanah konsesi kepada raja Deli dan selain itu juga di setiap tanah konsesi harus tersisa tanah bagi pertanian rakyat. Tanah konsesi dapat dijual dan dapat disewakan selama waktu konsesi. Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pemberian hak konsesi adalah sebagai berikut:

1. Pemberian konsesi tidak boleh bertentangan dengan kontrak politik antara Pemerintah Hindia Belanda dan *Swapraja* yang memberikan hak konsesi itu;
2. Tanah konsesi hanya untuk kepentingan pertanian dan hutan seperti yang dimintakan. Diatas tanah tersebut tidak boleh ditanam apapun (seperti juga perjanjian yang terdapat dalam pemberian hak *erfpacht*);
3. Tambang yang ada dalam daerah Konsesi itu tidak termasuk menjadi haknya *konsesionaris*. *Konsesionaris* harus mengizinkan pegawai pertambangan untuk masuk mengadakan penyelidikan tambang dalam daerah konsesi itu;
4. Kampung penduduk yang sudah ada dalam daerah konsesi harus tetap diakui, selama orang-orang penduduk kampung itu menghendakinya. Apabila penduduk di tempat tersebut tidak dapat lagi mendapatkan tanah di luar daerah konsesi untuk keperluan pertaniannya, *Konsesionaris* harus

menjadikan tanah untuk persediaan penduduk. Jumlah penduduk kampung tersebut ditentukan setiap 5 tahun sekali.²³

Pengusaha pemilik perkebunan berkewajiban meminjamkan tanah-tanah mereka kepada rakyat penunggu. Tanah-tanah yang dimaksudkan tersebut disebut sebagai tanah jaluran. Hal ini sesuai kontrak tanah atau akta konsesi. Akta konsesi pertama kali ditandatangani tahun 1877, lalu diubah lagi pada tahun 1878, dan terakhir tahun 1892. Keempat model akta konsesi ini diberlakukan di Sumatera Timur.²⁴ Adapun peraturannya bagi orang yang berhak atas tanah-tanah jaluran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penduduk asli setempat yang telah lama tinggal dan berumah tangga;
2. Penduduk asli setempat yang pernah tinggal di lahan perkebunan tembakau tersebut, kemudian dia pindah ke tempat lain, tetapi pada kemudian hari dia kembali menempati lahan tersebut, maka dia tetap berhak atas lahan tersebut;
3. Penduduk asli yang masih merupakan kerabat kerajaan;
4. Penduduk asli setempat yang merupakan janda dan sudah memiliki anak akan diberikan hak penuh atas tanah, tetapi apabila tidak memiliki tanah maka ia hanya mendapat setengahnya saja.²⁵

²³ Mochammad Tauchid, 1953, *Masalah Agraria: Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia I*, Jakarta: Tjakrawala, halaman 74.

²⁴ Budi Agustono, Muhammad Osmar Tanjung dan Edy Suhartono., 1997, *Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia vs PTPN II: Sengketa Tanah di Sumatera Timur*, Bandung: Wahana Informasi Masyarakat dan AKATIGA, halaman 38.

²⁵ Mr. H. J. Bool, "Peratoeran Rakjat Penoenggoe", *Arsip AVROS No. 50: Surat Menyurat tentang Peminjaman tanah Bekas Tembakau (DPV) serta Peraturannya Bagi Rakyat Penunggu*, 23 Juni 1924, halaman 1-2.

Selain memperoleh tanah jaluran rakyat tani juga telah memiliki hak atas tanah yang merupakan tanah milik rakyat. Luas tanah milik rakyat tersebut dibagi tiap keluarga dengan jumlah anggota setiap keluarga adalah lima orang. Luas tanah tersebut dibagi menjadi dua yaitu luas ladang dan luas sawah. Luas sawah yaitu 0,15 ha dan luas ladang yaitu 0,49 ha, jadi luas seluruhnya adalah 0,64 ha.²⁶

Begitu pesatnya perkembangan perkebunan tembakau sehingga tanah yang diusahakan untuk tanaman tembakau semakin luas. Akan tetapi meskipun lahan bagi konsesi tembakau sedemikian luas tidak semuanya digunakan. Tidak setiap tahun dilaksanakan penanaman tembakau. Hal ini dilakukan agar harga tembakau tetap tinggi. Dalam penanaman tembakau ada yang namanya “sistem rotasi” yang lamanya delapan sampai dengan sembilan tahun.²⁷ Ini berarti perkebunan tembakau Bandar Chalipah dipecah menjadi 8 sampai 9 bagian, yang berganti-ganti ditanami tanaman tembakau. Jadi dapat dikatakan dalam waktu 8 sampai 9 tahun tanah hanya ditanami tembakau satu kali saja, sedangkan satu kali penanaman tembakau memakan waktu 1 ½ tahun. Setelah tanaman tembakau dipanen, tanah-tanah tersebut dipinjamkan kepada penduduk setempat untuk ditanami jagung, padi, ketela, huma palawija dan tanaman lainnya yang berumur pendek.²⁸ Tanah-tanah yang dipinjamkan kepada petani setempat dinamakan sebagai “tanah jaluran.” Setelah itu tanah-tanah tersebut dibiarkan kembali menjadi belukar atau tidak ditanami tanaman apapun kecuali ditumbuhi rumbut-

²⁶ Mochammad Tauchid, *op. cit.*, halaman 176.

²⁷ I. J. Kasimo, “Laporan Penyelidikan di Sumatera Timur tentang Soal Tanah-Tanah Perkebunan dan Pemakaian Tanah-Tanah Bekas Perkebunan oleh Rakyat”, *Arsip AVROS No. 51: berkas tentang Penggunaan Tanah Perkebunan Tembakau, Reorganisasi Pemakaian Tanah Perkebunan dan Pemakaian Tanah Bekas Perkebunan oleh Rakyat*, 27 Mei 1950, halaman 4.

commit to user

²⁸ Muchammad Tauchid, *op. cit.*, halaman 78.

rumpun liar yang tumbuh dengan sendirinya. Kemudian 6 sampai 7 tahun yang akan datang tanah tersebut diusahakan kembali untuk tanaman tembakau.²⁹ Proses ini disebut juga sebagai proses regenerasi tanah perkebunan.

Dapat dikatakan bahwa dalam waktu sekitar 9 tahun tersebut tanah hanya digunakan oleh pengusaha perkebunan untuk menanam tembakau hanya 1 ½ tahun saja dan selanjutnya oleh penduduk setempat hanya ½ sampai 1 tahun saja untuk penanaman padi, jagung, ketela dan tanaman berumur pendek lainnya. Tanah yang digunakan untuk persawahan dan perladangan rakyat tersebut dibatasi agar tidak terlalu luas dan mengenai pengairan diawasi agar apabila digunakan lagi untuk menanam tembakau tanah tersebut tidak terlalu basah seperti kebanyakan sawah yang basah setelah selesai panen. Selebihnya tanah dibiarkan belukar begitu saja. Tanah-tanah yang sudah belukar tersebut jauh lebih mudah untuk diolah kembali dari pada membuka tanah baru.³⁰

Selain hak konsesi bagi pengusaha asing, ada yang dinamakan hak *erfpacht*. Hak *erfpacht* merupakan hak yang diberikan oleh Raja atas persetujuan Pemerintah Daerah kepada golongan *swapraja* untuk mendirikan bangunan-bangunan. Hal ini berdasarkan *Bijblad* No. 5271, 7097, 10461, 4351, 7149, 7637, 8279.³¹ Hak *erfpacht* mulai diberlakukan menurut *Gouvernements Besluit* 2 Pebruari 1919 No. 51, *Stbl.* 1919 No. 61. Pemberian hak *erfpacth* berdasarkan Keputusan Pemerintah 26 Oktober 1916 No. 32 *bijbl.* 9025. Pemberian hak *erfpacht* oleh Raja harus mendapatkan ijin *Hoofd van Gewestelijk Bestuur* (Kepala Pemerintah Daerah) berdasarkan peraturan-peraturan yang sudah

²⁹ I. J. Kasimo, *Loc. cit.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ Mochammad Tauchid, *op. cit.*, halaman 81.

ditentukan yaitu harus mengingat kepentingan *swapraja*, kepentingan penduduk dan kepentingan umum lainnya. Hak *erpacht* diberikan untuk jangka waktu 75 tahun dan tidak boleh melebihi batas waktu yang telah ditetapkan tersebut, tetapi apabila diperlukan dapat diperpanjang lagi. Luas tanah bagi penerima hak *erfpacht* adalah seluas 3.500 ha, sama seperti luas tanah konsesi.³²

Berdasarkan *Bijb.* 8571, 8711, dan 9154 serta menurut Ketetapan Pemerintah 22 Mei 1919 No. 58 yang disetujui oleh Kepala Pemerintah Daerah diberikan oleh Raja kepada orang asing berupa hak *opstal*. Pengertian hak *opstal* hampir sama seperti hak *erfpacht*, bedanya pada jangka waktunya, kalau hak *erfpacht* hanya 75 tahun kalau hak *opstal* ada dua yaitu selamanya dan terbatas.. Hak *opstal* diberikan kepada orang asing untuk keperluan sebagai berikut:

1. Pendirian bangunan-bangunan dan pekerjaan pertanian yang terletak di dalam kota (kota karesidenan dan kabupaten, *afdeeling*) dan tempat-tempat lainnya yang oleh Kepala Pemerintah Daerah dengan persetujuan Raja ditunjuk sebagai pusat kediaman penduduk;
2. Perumahan dan bangunan dengan tanah di sampingnya yang dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat.³³

Apabila tanah yang diberikan dengan hak *opstal* tersebut kebetulan merupakan tanah yang dipergunakan dan didiami oleh rakyat, maka pemilik akan mendapatkan ganti rugi dengan cara pemilik tersebut harus menyerahkan haknya terlebih dahulu. Pemilik hak *opstal* setiap setahun sekali harus membayar denda kepada Raja sebesar:

³² *Ibid*, halaman 85.

³³ *Ibid*, halaman 82.

- a. Seperlima belas dari harga tanah bagi yang memperoleh hak *opstal* selama-lamanya.
- b. Seperduapuluh harga tanah tersebut bagi penerima *opstal* dengan waktu yang terbatas.

Ber macam-macam nama hak kepemilikan atas tanah seperti hak konsesi, hak *opstal* dan hak *erfpacht*, masih ada lagi hak kepemilikan tanah yang disebut sebagai hak agraris *eigendom*. Tanah *eigendom* (*domeinverklaring*) bukan termasuk tanah milik negara (*landsdomein*) dan dapat dibebani dengan hak hipotik atau gadai. *Indische Staatsregeling* pasal 51 *Stbl.* No. 117 menyebutkan bahwa hak agraris *eigendom* merupakan hak *eigendom* atas tanah bagi rakyat Indonesia (perseroan, bukan badan hukum). Hak tersebut dimaksudkan sebagai imbalan dengan dibukanya kesempatan bagi para pemilik modal supaya bangsa Indonesia memiliki hak atas tanah yang kuat dengan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.³⁴

C. Pendirian Perkebunan Tembakau Deli

Belanda tercatat pertama kali masuk di Deli tahun 1841, ketika sebuah kapal, *Arent Patter*, merapat untuk mengambil budak. Selanjutnya, hubungan Deli dengan Belanda semakin mulus. Tahun 1863 Kapal *Josephine* yang membawa orang perkebunan tembakau dari Jawa Timur, salah satunya adalah Jacobus Nienhuijs, dari *Firma Van Den Arend* Surabaya mendarat di Kesultanan Deli.

³⁴ *Ibid*, halaman 118-119.

Oleh Sultan Deli, ia diberi tanah untuk Perkebunan Tembakau (*Tabaks Plantations*) dan mendapat konsesi tanah selama 20 tahun.³⁵

Semenjak diberikannya hak konsesi kepada pengusaha asing, mereka semakin gencar membuka perkebunan-perkebunan tanaman yang sangat laku keras untuk diekspor terutama tembakau. Tanah di Kabupaten Deli Serdang sangat cocok sekali untuk tanaman tembakau. Mutu tembakau yang dihasilkan sangat memenuhi standar pasaran tembakau di dunia. Setiap tahunnya ekspor tembakau dari Kesultanan Deli mengalami kenaikan yang sangat tajam. Hal ini dapat dilihat dari tabel 1 di bawah ini bahwa dari tahun 1863 sampai tahun 1867 ekspor tembakau mengalami kenaikan.

Tabel 1
Ekspor tembakau Kesultanan Deli dari tahun 1863 sampai tahun 1867

Tahun	Jumlah Ekspor (dalam pikul) ³⁶
1863	373
1864	507
1865	801
1866	1.200
1867	1.300

Sumber: Karl J. Pelzer, 1985:57

Pada akhir bulan Desember 1867, Nienhuys memperoleh sebidang tanah konsesi selama 99 tahun. Tanah tersebut terletak di antara sungai-sungai Deli dan

³⁵ Erond L. Damanik, *Tembakau Deli: Cikal Bakal Modernisasi Kota Medan*, <http://www.google.com/«Pussisunimed's_Blog.htm>, (diakses tanggal 28 Januari 2010), halaman 1.

³⁶ 1 pikul sama dengan ± 75 kg. *Tim Wacana Nusantara, Satuan-satuan Ukuran Pada Masa Kerajaan*. <<http://wacana@nusantara-Online.com/satuan-satuan-ukuran-pada-masa-kerajaan.htm>>. (diakses tanggal 6 Maret 2009). Halaman 1.

Percut.³⁷ Nienhuys adalah seorang pengusaha perkebunan dari Belanda yang merintis berdirinya *Deli Masatschappij*. Nienhuys merupakan seorang pionir perkebunan-perkebunan tembakau di Deli, termasuk juga perkebunan tembakau Bandar Chalipah.

Sejak awal dimulainya perkebunan, menunjukkan kemajuan dan perkembangan yang sangat pesat dimana pada tahun 1864 produksi tembakau telah meledak di pasaran Eropa. Pada saat itu, dengan meminjam istilah Karl J. Pelzer (1976), Deli dikenal sebagai '*Dollar Land*' dengan predikat sebagai penghasil daun pembungkus cerutu terbaik dunia mengalahkan tembakau dari Brazil dan Cuba. Usaha Jacobus Nienhuys terus berkembang dan pada tahun 1869, Nienhuys mendirikan *Deli Matschapij*, suatu badan usaha yang membawahi sekitar 75 daerah perkebunan di Sumatra Timur yang berasal dari usahawan mancanegara seperti Jerman, Inggris, Swiss, Belgia dan Amerika. Pada tahun 1870 *Deli Matschapij* memindahkan kantornya dari Labuhan ke Medan tepatnya di Jalan Tembakau Deli.³⁸

Pada tahun 1869 *Nederlansche Handel Maatschappij* (NHM) yang merupakan perusahaan dagang milik Belanda mendirikan sebuah perseroan terbatas atau *naamloze vennotshap* (NV) di Deli yang bekerja sama dengan Nienhuys dan dua rekan lainnya, Janssen dan Clemen. Ketiga orang tersebut memegang saham di perusaan tersebut sebesar 50% dari seluruh saham dan sisanya 50% dipegang oleh *Nederlansche Handel Maatschappij* (NHM). Perusahaan pertama yang mereka dirikan di Deli adalah Maskapai Deli (*Deli Maaatschappij*). Perusahaan tersebut bukan hanya pertama didirikan di Deli,

³⁷ Karl J. Pelzer, *Loc. cit.*

³⁸ Erond L. Damanik, *Loc. cit.*

tetapi merupakan perusahaan perkebunan pertama di Sumatera Timur, bahkan yang pertama di Hindia Belanda.³⁹

Perusahaan-perusahaan perkebunan milik Belanda terutama perkebunan tembakau sangatlah istimewa, devisa yang dihasilkan sekitar 20% sampai 30%. Ada beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan perkebunan, antara lain:

1. *Desentralisasi*, yang dikeluarkan pada akhir abad ke-19, membuka keleluasaan bagi para pengusaha perkebunan (*ondernemers*) untuk mendapatkan tanah konsesi untuk usaha perkebunan mereka. Dari jalan yang semakin terbuka lebar tersebut, mereka semakin terdorong untuk memperluas usahanya. Keuntungan terbesar masuk ke kantong Pemerintah Belanda dan hanya sedikit penduduk Hindia Belanda yang menikmati hasilnya.
2. *Poenale-sanctie*, merupakan peraturan Hindia Belanda yang memberi jaminan mengenai adanya buruh pada perkebunan-perkebunan. Peraturan tersebut memberikan hak kepada perkebunan di seluruh Sumatera Utara untuk mengadakan kontrak unilateral. Jadi para buruh tersebut telah diikat oleh para pengusaha perkebunan untuk tetap dan selalu bekerja pada perkebunan mereka. Apabila menolak atau melarikan diri akan dihukum oleh Pemerintah Belanda, karena perbuatan tersebut dianggap merupakan tindak kriminal. Pada dasarnya *poenale-sanctie* merupakan suatu

ketentuan yang menjadi bagian dari kuli ordonansi tahun 1880 yang mengikat kuli dalam kontrak.⁴⁰

3. Larangan mogok, para buruh dilarang mogok kerja karena mogok berarti mengurangi hasil perkebunan.⁴¹

Perkebunan Tembakau Bandar Chalipah merupakan milik Deli Maaatschappij, 50% dari sahamnya dipegang oleh NHM (*Nederlansche Handel Maaatschappij*). Perusahaan perkebunan Deli Maatschappij pusat perhatian utamanya adalah perkebunan tembakau dan Deli merupakan perkebunan tembakau pertama di Sumatera Timur. Kemudian semakin berkembangnya perkebunan tembakau, tidak hanya di Deli saja yang menjadi perkebunan tembakau, sehingga dibentuklah DPV (*Deli Planters Vereeniging*). Tujuan didirikan DPV ialah untuk mempersatukan semua pengusaha perkebunan tembakau se-Karesidenan Sumatera Timur. Selain itu juga dimaksudkan agar terjalin hubungan baik diantara para pengusaha tersebut, juga dengan pemerintah Kolonial Hindia Belanda.

Pada tahun 1950-an DPV tergabung dalam AVROS (*Algemene Vereniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra*).⁴² Pengurus-pengurus AVROS dan DPV bekerjasama demi kepentingan bersama dalam satu organisasi. Pada kenyataannya kedua organisasi tersebut memiliki permasalahan yang sama sehingga pada tahun-tahun tersebut keduanya bermufakat menyelesaikan masalah secara bersama. Kepentingan anggaran baik perkebunan tanaman keras maupun

⁴⁰ Erond L. Damanik, *Loc. cit.*

⁴¹ Tobing, K., 1953, *Sumatera Utara*, Medan: Lintasan Masa, halaman 31.

⁴² *Ibid.*, halaman 53.

tanaman tembakau diurus oleh AVROS. Perubahan dalam hal anggaran perlu dilakukan karena DPV secepatnya harus dilikuidasi.⁴³

D. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Perkebunan Tembakau Bandar Chalipah

1. Kondisi Sosial

Penduduk Karesidenan Sumatera Timur sebagian besar merupakan keturunan Melayu. Selain keturunan Melayu mereka juga ada yang merupakan suku Batak. Penduduk Deli seperti kebanyakan penduduk Sumatera Selatan, mereka selain keturunan Melayu dan suku Batak, juga merupakan keturunan imigran dari Jambi, Palembang, Semenanjung Malaya, Minangkabau, Bugis dan Jawa. Mereka menetap di sepanjang pantai di pesisir timur pantai Sumatera Timur. Awal sebelum kedatangan para imigran-imigran tersebut, suku Batak Karo juga telah mendiami Deli. Kemudian terjadi perkawinan antara orang-orang suku Batak dan orang-orang Melayu. Mereka tetap merupakan suku Batak meskipun telah merupakan campuran Batak dan Melayu. Banyak juga dari hasil perkawinan campuran ataupun yang suku Batak asli memeluk Islam seperti orang-orang keturunan Melayu tersebut.⁴⁴

Pendiri keluarga penguasa Deli adalah seorang Islam yang bekerja untuk Sultan Iskandar Muda di Aceh. Pendiri Kesultanan Deli adalah Gocah Pahlawan. Sumber dari orang-orang Deli mengatakan Gocah Pahlawan berasal dari India, sedangkan sumber masyarakat Serdang mengatakan asal usul

⁴³ Redaksi, "Kepentingan Tembakau diurus AVROS, DPV akan dilikuidasi", *Pendorong*, 26 Mei 1952, halaman 2.

⁴⁴ Karl. J. Pelzer, *op. cit.*, halaman 19.

Gocah Pahlawan berasal dari Bukit Siguntang, Mahameru. Kendati tidak ada kesepakatan, tetapi sumber dari Deli dan dari Serdang mengaku suatu hari Gocah Pahlawan terdampar di Pantai Pasai Aceh. Karena dianggap berjasa mengusir para perusuh di Aceh, Sultan Iskandar Muda memberi gelar Gocah Pahlawan.⁴⁵

Pendiri keluarga Deli merupakan keturunan orang India yang datang ke Deli tahun 1630 ketika daerah tersebut masih dikuasai oleh Kerajaan Aceh. Ia pun kemudian mengawini putri Kepala Karo di Sunggal dan beberapa keturunannya menikah dengan keluarga Karo terkemuka lainnya. Sultan yang terakhir sering menceritakan dengan bangga bahwa ia separuh India dan separuh Batak Karo dan menghubungkan lengan dan tangannya yang berbulu kepada leluhurnya dari India.⁴⁶

Keturunan Batak Karo banyak yang memeluk Islam dan membentuk kampung-kampung Islam di tepi-tepi sungai Deli. Orang-orang Batak yang telah memeluk Islam tersebut segera mengikuti adat kebiasaan orang-orang Melayu, menggunakan dua bahasa, mengambil nama-nama Islam. Mereka menganggap diri mereka sebagai orang Melayu dan tidak pernah melupakan marga Bataknya.⁴⁷

Selain orang Melayu dan Batak, Deli Serdang juga dihuni oleh berbagai macam etnis seperti Jawa dan Cina. Kedatangan orang Jawa dan Cina terjadi pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Mereka datang sebagai kuli perkebunan tembakau. Setelah tahun 1880 perusahaan

⁴⁵ Budi Agustono, *et al., op. cit.*, halaman 11-12.

⁴⁶ Karl. J. Pelzer, *Loc. cit.*

⁴⁷ *Ibid.*

perkebunan tembakau berhenti mendatangkan orang Cina, karena sebagian besar dari mereka lari meninggalkan kebun dan juga mereka selalu menimbulkan kerusuha perusahaan perkebunan kemudian sepenuhnya mendatangkan orang Jawa.⁴⁸

Ada dua faktor lain yang sangat berperan dalam menopang kedudukan sosial orang Melayu, yaitu faktor politik dan budaya lokal. Dalam kedua bidang tersebut orang Melayu masih dominan. Dalam bidang politik, kekuasaan Sultan Deli masih mampu melindungi kepentingan orang Melayu. Dalam perjanjian antara Sultan Deli dan pemerintah kolonial Belanda yang tercantum dalam Kontrak Panjang (*Lange Verklaring*), Sultan memiliki kekuasaan pemerintahan otonomi ke dalam (*selfgoverning territories*), terutama dalam masalah tanah, adat, dan agama. Dua bidang kehidupan yang terakhir ini juga berlaku untuk orang pribumi yang bermukim di kota (*gemeente*).⁴⁹

2. Kondisi Ekonomi

Masyarakat Deli sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani. Diantara kedua mata pencaharian tersebut yang lebih banyak adalah bertani. Walaupun mereka sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, tetapi tak banyak dari mereka yang memiliki lahan sendiri. Oleh sebab itu hampir sebagian besar dari mereka merupakan buruh tani dari para pemilik lahan perkebunan ataupun pertanian.

⁴⁸ Usman Pelly, *Orang Melayu di Kota Medan*, <http://ceritantropologi.blogspot.com/>, (diakses pada tanggal 18 Januari 2009 pukul 7:06), halaman 1.

⁴⁹ *Ibid.*

Tanah pertanian rakyat yang merupakan sumber produksi bahan makanan hanya berjumlah 8% dari seluruh luas wilayah di perkebunan Bandar Chalipah. Setiap tahunnya penduduk berjumlah semakin banyak dan hanya itulah tanah yang tersedia. Setiap keluarga petani hanya disediakan tanah seluas 0,8 ha, yang diantaranya 0,3 ha digunakan sebagai lahan persawahan⁵⁰.

Wilayah Deli Serdang setiap harinya mengalami peningkatan jumlah penduduk. Faktor yang menyebabkan semakin banyaknya penduduk, ialah:

- a) Angka kelahiran lebih besar dari pada angka kematian (*geboorteoverschot*).
- b) Penduduk pendatang dari luar daerah yang semakin banyak.⁵¹

Dalam ketentuan bagi tiap keluarga disediakan tanah seluas 0,8 ha, yang diantaranya 0,3 ha difungsikan sebagai sawah.⁵² Tetapi banyak dari kaum tani tersebut yang mendapatkan tanah lebih dari batas ketentuan. Selain itu juga ada rakyat yang merupakan kaum tani yang pekerjaan sehari-harinya sebagai petani tetapi tidak memiliki tanah sama sekali. Hal inilah yang menimbulkan banyaknya kaum tani yang berpenghasilan sedikit atau bahkan ada yang tidak berpenghasilan.

Perusahaan perkebunan tembakau Bandar Chalipah sangatlah penting bagi kehidupan atau singkatnya sebagai penopang ekonomi masyarakat Deli Serdang yang berada di sekitar perkebunan tembakau Bandar Chalipah. Sebagian besar masyarakat tersebut mendapatkan mata pencaharian sebagai buruh-buruh di perkebunan tembakau Bandar Chalipah. Dalam satu keluarga

⁵⁰ I. J. Kasimo, *op cit.*, halaman 3.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Mochammad Tauchid, *op. cit.*, halaman 78.

bukan hanya kepala keluarga saja yang bekerja di perkebunan tersebut, tetapi hampir semuanya. Selain sebagai buruh tani pekerjaan mereka masih berhubungan dengan perusahaan perkebunan tersebut, misalnya sebagai pengangkut tembakau-tembakau menuju pelabuhan untuk diekspor ke luar negeri.

Dilihat dari kesuburan tanah, tanah yang dipergunakan perkebunan tembakau Bandar Chalipah lebih subur dari pada tanah yang digunakan rakyat untuk bercocok tanam. Hasil yang dihasilkan pun tidak begitu bagus dan hanya cukup untuk kebutuhan keluarga mereka. Dapat dikatakan mereka hampir tidak berpenghasilan. Untuk menanam padi biasanya mereka menunggu masa rotasi dari tanaman tembakau saja. Didukung dengan semakin pesatnya kemajuan perkebunan tembakau, maka tanah pertanian yang tersedia bagi mereka semakin kecil, karena tanah-tanah yang lain telah dipergunakan bagi tanaman tembakau. Sehingga berakibat pada ketidakmampuan rakyat petani kecil, bahan makanan bagi mereka tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan mereka. Hal ini benar-benar dirasakan oleh rakyat petani kecil ketika impor beras sukar dilaksanakan, yakni pada masa perang dunia ke-dua dan berlanjut pada masa Pemerintahan Jepang.

Dengan dalil memperbaiki nasib kaum tani kemudian muncul organisasi-organisasi tani, diantaranya BTI (Barisan Tani Indonesia), Gerakan Tani, dan SEKATA (Serikat Kaum Tani). Dalam mencapai tujuannya tiap organisasi tersebut mempunyai usaha yang berbeda-beda. BTI biasanya berhubungan langsung dengan para pengusaha perkebunan bukan dengan pihak Pemerintah setempat, dan biasanya hasil yang diperoleh sesuai dengan

commit to user

keinginan mereka. Sedangkan Gerakan Tani dan SEKATA dalam hal tersebut lebih suka berhubungan baik dengan pengusaha perkebunan maupun dengan pihak pemerintah setempat. Antara organisasi tersebut kemudian muncul pertikaian mengenai tanah yang riwayatnya sudah tua atau merupakan tanah milik secara turun-temurun yang jumlahnya semakin bertambah banyak setelah Agresi Militer I.⁵³



BAB III

AKSI SENGKETA TANAH BEKAS PERKEBUNAN

TEBBAKAU BANDAR CHALIPAH SELAMA KURUN

WAKTU 1947 SAMPAI DENGAN 1953

A. Kondisi Perkebunan Tembakau Bandar Chalipah Paska

Perang Kemerdekaan

Sebelum perang kemerdekaan yakni sekitar tahun 1942, seluruh perkebunan tembakau di Karesidenan Sumatera Timur dikuasai oleh Jepang. Masa pendudukan Jepang segala perjanjian atau bentuk kontrak politik antara Belanda dan Kesultanan terutama Kesultanan Deli dan Serdang disingkirkan dan tidak diakui oleh Jepang. Perkebunan tembakau yang menjadi mesin pertumbuhan ekonomi di masa pendudukan Jepang tidak lagi sepenuhnya bekerja. Administratur perkebunan kolonial ditawan dan perlahan-lahan diganti dengan tenaga baru dari Jepang.⁵⁴ Pendudukan Jepang di wilayah Sumatera Timur sangat kekurangan bahan pangan. Jepang mendorong para petani kecil untuk menanam lahan-lahan perkebunan atau tanah kosong tanaman tembakau untuk ditanami padi dan jagung demi mencukupi kebutuhan pangan mereka. Jepang banyak memobilisasi dan menyetujui kehadiran para pendatang atau imigran yang hendak menggarap tanah-tanah perkebunan tembakau. Kebijakan politik Jepang yang

⁵⁴ Budi Agustono, Muhammad Osmar Tanjung dan Edy Suhartono., 1997, *Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia vs PTPN II: Sengketa Tanah di Sumatera Timur*, Bandung: Wahana Informasi Masyarakat dan AKATIGA, halaman 49.

demikian membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi pendatang untuk menggarap lahan-lahan tembakau. Selain menggunakan lahan perkebunan sebagai ladang atau pertanian mereka, tanah-tanah tersebut juga digunakan untuk membangun pemukiman .

Pada tahun 1947 setelah Indonesia terbebas dari belenggu penjajahan Jepang, banyak terjadi kekacauan di seluruh perkebunan di karesidenan Sumatera Timur, termasuk juga seluruh perkebunan tembakau di Kabupaten Deli Serdang. Perkebunan-perkebunan terlihat seperti tidak pernah dirawat, rusak parah dan sangat kacau. Banyak permasalahan agraria atau tentang perebutan tanah terjadi di mana-mana. Kekacauan yang seperti ini tidak hanya berimbas pada perusahaan perkebunan, melainkan juga menyebabkan ekonomi perkebunan terhenti sama sekali.⁵⁵ Dapat dimengerti bahwa pada tahun-tahun tersebut Indonesia dalam kondisi paska perang.

Berakhirnya kekuasaan Jepang di Indonesia bukan berarti Indonesia terlepas dari berbagai permasalahan, khususnya permasalahan agraria. Jepang meninggalkan banyak kerusakan di seluruh perkebunan tembakau di Kabupaten Deli Serdang. Perkebunan-perkebunan tersebut selama masih dikuasai Jepang banyak yang digunakan untuk menanam tanaman bahan pangan untuk keperluan tentara Jepang. Tanah-tanah perkebunan tembakau tersebut seharusnya belukar supaya kesuburannya pulih kembali, tetapi oleh pemerintah Jepang diharuskan ditanami bahan pangan karena pada saat itu Jepang kesulitan memperoleh bahan pangan seperti beras, ketela, jagung, dan sebagainya.

⁵⁵ Karl J. Pelzer, 1985, *Toeian Keboen dan Petani: Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria di Sumatera Timur 1863 – 1947*, Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, halaman 25.

Penyebab terjadinya kerusakan lahan perkebunan ada berbagai macam, selain karena difungsikan sebagai lahan penanaman bahan pangan secara terus-menerus juga diakibatkan oleh penelantaran selama bertahun-tahun. Lahan tersebut memang sengaja tidak diurus oleh pemiliknya. Para pengusaha lebih memilih kembali ke negara asal mereka demi keamanan mereka dari pada harus berurusan dengan Jepang dan ditekan oleh pemerintah Jepang pada saat tersebut. Para pengusaha lebih memilih meminjamkan tanah-tanah mereka pada rakyat yang membutuhkan.⁵⁶

Ada perbedaan yang bervariasi dalam hal kerusakan sebagai akibat dari perubahan lahan untuk menghasilkan bahan pangan, tergantung dari tipe dan lokasi perkebunan tersebut. Lahan-lahan yang paling dekat dengan pemukiman penduduk atau dengan jalan-jalan utama dan lahan-lahan yang paling mudah diubah, seperti perkebunan-perkebunan tembakau menderita kerusakan yang paling parah.⁵⁷ Lahan-lahan tersebut oleh para pemiliknya telah ditinggalkan selama delapan tahun lamanya. Selama delapan tahun lahan-lahan tersebut dipergunakan untuk menanam bahan pangan, sehingga ketika pemilik perkebunan kembali dengan niat mengusahakan kembali lahannya mereka sulit menemukan bidang-bidang tanah yang kosong untuk keperluan penanaman tembakau.⁵⁸

Perusakan perkebunan semasa pemerintahan Jepang sangat didukung oleh rakyat tani dengan gembira karena kebutuhan mereka akan tanah sudah cukup

⁵⁶ I. J. Kasimo, "Penyelidikan di Sumatera Timur tentang Soal Tanah-Tanah Perkebunan dan Pemakaian Tanah-Tanah Bekas Perkebunan oleh Rakyat", *Arsip AVROS No. tentang*, 27 Mei 1950, Jakarta: Jusuf Muda Dalam, halaman 7.

⁵⁷ Karl J. Pelzer, 1991, *Sengketa Agraria: Pengusaha Perkebunan Melawan Petani*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, halaman 26.

⁵⁸ *Ibid.*

lama dan disertai rasa benci dan dendam mereka terhadap kekejaman penjajah Belanda yang telah merampas dan menghabiskan tanah mereka. Kebencian rakyat tani tersebut oleh Jepang disalurkan, dibelokkan pikiran dan hatinya untuk membenci Belanda dan hanya memuja Jepang. Berpuluh-puluh perkebunan dengan berpuluh-puluh hektar tanah diubah seketika menjadi pertanian rakyat. Tanaman perkebunan seperti tembakau diubah menjadi tanaman jagung, singkong, huma, kapas dan jarak. Akan tetapi bahan-bahan-bahan tersebut bukan untuk keperluan rakyat tetapi untuk keperluan perang bagi tentara Jepang.⁵⁹

Rakyat yang pada saat tersebut memang benar-benar membutuhkan tanah, berusaha merebut lahan-lahan tersebut dari tangan Jepang. Beribu-ribu hektar tanah perkebunan dan hutan dijadikan tanah pertanian rakyat untuk menanam bahan makanan dan mendirikan pemukiman-pemukiman yang berupa gubug-gubug.⁶⁰ Banyak sekali pendatang dari desa yang datang ke tanah-tanah perkebunan demi memperoleh tempat yang akan mereka jadikan sebagai lahan untuk menanam bahan makanan atau bahan-bahan lain yang mereka perlukan.

B. Sengketa Tanah Bekas Perkebunan Tembakau Bandar

Chalipah Antara DPV Sebagai Pemilik Perkebunan dan

Rakyat Paska Perang Kemerdekaan Tahun 1947 – 1950.

Seusai perang kemerdekaan, kondisi perekonomian masyarakat sekitar perkebunan tembakau Bandar Chalipah menjadi sangat kacau. Selama tiga tahun mereka tidak berpenghasilan, khususnya bagi para buruh perkebunan. Selama itu

⁵⁹ Mochammad Tauchid, 1953, *Masalah Agraria: Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia II*, Jakarta: Tjakrawala, halaman 7.

⁶⁰ *Ibid*, halaman 11.

mereka hanya menjadi budak Jepang tanpa bayaran. Keadaan yang demikian memicu mereka menempati lahan-lahan perkebunan tembakau yang seharusnya bukan milik mereka. Mereka juga beranggapan bahwa tanah bekas tanaman tembakau merupakan tanah yang subur. Merupakan suatu keberuntungan bagi mereka apabila bisa menempati atau bahkan memiliki tanah-tanah tersebut. Menurut mereka pengusaha perkebunan tidak akan kembali lagi karena sudah lama mereka tidak kembali untuk mengurus lahan-lahan mereka.

Permasalahan muncul pada tahun 1947 ketika semakin banyaknya rakyat petani maupun para pendatang dari luar yang menginginkan lahan-lahan perkebunan tembakau. Pemerintah menyebut mereka sebagai penghuni liar perkebunan karena mereka dinilai menempati perkebunan tanpa seizin pemiliknya. Mereka terdiri dari orang-orang Jawa dan Cina yang bekerja sebagai buruh perkebunan sebelum perang, penduduk desa setempat, orang-orang Cina yang bekerja sebagai tukang kebun dan peternak babi, juga bermacam-macam kelompok imigran dari Tapanuli Utara dan bagian-bagian Sumatera lainnya yang tinggal di luar sektor perkebunan.⁶¹

Selain rakyat petani yang dahulunya memang menempati area sekitar perkebunan tembakau Bandar Chalipah, banyak juga dari petani-petani anggota SEKATA yang mengerjakan tanah-tanah tersebut. Padahal sebelumnya mereka itu tidak pernah mengerjakan tanah-tanah itu. Tanah-tanah tersebut dikerjakan oleh para petani SEKATA pada permulaan tahun 1950-an tanpa persetujuan pengusaha perkebunan. Hal inilah yang kemudian menimbulkan pertikaian antara petani

⁶¹ Karl. J. Pelzer , *op. cit.*, II, halaman 28.

dengan petani, dan organisasi petani dengan organisasi petani.⁶² Organisasi yang bertikai saat itu ialah SEKATA dan Gerakan Tani. Peraturan Residen Sumatera Timur tertanggal 1 Mei 1947 menyatakan bahwa rakyat yang telah dipinjami tanah oleh para pengusaha perkebunan yang telah meninggalkan tanah-tanah tersebut baik karena kehendak sendiri maupun dipaksa boleh kembali mengerjakan tanah-tanah yang dahulu pernah dikerjakan dan bagi petani SEKATA boleh melanjutkan mengerjakan tanah yang telah dikerjakan.⁶³

Rakyat petani banyak yang merasa tidak puas dengan keputusan Residen Sumatera Timur tanggal 1 Mei 1947 tersebut. Dikarenakan alasan tersebut maka Pemerintah Negara Sumatera Timur mengeluarkan pernyataan apabila suatu bidang tanah pada saat pemilik konsesi datang kembali, tanah tersebut telah diusahakan oleh kaum tani, maka tanah tersebut diperbolehkan diusahakan oleh petani-petani tersebut, tetapi apabila pada waktu pemilik konsesi datang kembali, dan terdapat tanah yang kosong yang tidak diusahakan oleh para petani, meskipun tanah tersebut dahulunya pernah dikerjakan, kemudian datanglah para petani yang mengerjakan tanah-tanah tersebut tanpa izin pemilik konsesi maka tindakan tersebut dipandang sebagai pengambilan tanah secara tidak sah (*onwettige occupatie*). Peraturan tersebut telah disetujui dalam perundingan KMB oleh Pemerintah Belanda dan Residen Sumatera Timur. Pendirian teguh para pengusaha perkebunan inilah yang kemudian menimbulkan pertikaian yang sangat hebat. Rakyat petani merasa sangat kecewa apabila harus mengembalikan tanah-tanah yang telah mereka kerjakan. Mereka mengira setelah merdeka maka tanah-

⁶² I. J. Kasimo, *op. cit.*, halaman 7.

⁶³ *Ibid.*

tanah tersebut kembali dan dapat dikuasai oleh rakyat dan diharapkan tanah-tanah tersebut menjadi milik mereka.⁶⁴

Setelah keadaan dirasa pulih, pada tahun 1950-an banyak pengusaha perkebunan tembakau Bandar Chalipah yang kembali untuk melihat kondisi lahan mereka apakah bisa difungsikan atau diusahakan kembali untuk penanaman tembakau. Setelah melihat kondisi lahan mereka seakan tidak percaya bahwa lahan perkebunan tembakau telah banyak berubah menjadi pemukiman dan perladangan tanaman sayur-sayuran dan bahan pangan lainnya. Para penguasaha perkebunan tembakau Bandar Chalipah hampir tidak bisa mengenali lahan-lahan yang seharusnya menjadi milik mereka.⁶⁵ Pengusaha-pengusaha tersebut tidak hanya pasrah begitu saja melihat kondisi perkebunan mereka Mereka berusaha meminta bantuan pemerintah untuk mengatasi kejadian tersebut.

C. Usaha Pemerintah Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah

Pada tahun 1951 pemerintah mengeluarkan suatu "*Rencana Undang-undang reorganisasi pemakaian tanah di Sumatera Timur*". Ditujukan bagi semua wilayah di Sumatera Timur karena bukan hanya perkebunan tembakau Bandar Chalipah yang mengalami keadaan yang demikian, tetapi hampir seluruh perkebunan tembakau di seluruh Sumatera Timur mengalami hal yang serupa.

Undang-Undang Darurat tersebut dikeluarkan karena perkembangan pemakaian tanah ilegal di perkebunan-perkebunan tembakau telah menunjukkan tingkatan yang memerlukan tindakan-tindakan reorganisasi yang radikal dalam waktu yang singkat. Selain itu pemerintah juga melihat bahwa tanah yang

⁶⁴ Mochammad Tauchid, *op. cit.*, halaman 31.

⁶⁵ Karl. J. Pelzer, *op. cit.*, II, halaman 25.

disediakan bagi perkebunan tembakau terlalu berlebihan, sedangkan tanah yang disediakan bagi pertanian rakyat sangatlah kurang. Satu-satunya cara yang dipikirkan Pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini adalah dengan mengatur kembali hak-hak atas tanah yang telah diberikan kepada para pengusaha perkebunan tembakau berdasarkan keperluan mereka saja. Maksudnya tanah-tanah yang diberikan untuk konsesi perkebunan hanya seluas keperluan penanaman hasil perkebunan tembakau yang diperlukan bagi pasaran dunia saja, sedangkan tanah-tanah lainnya bagi kepentingan umum khususnya rakyat petani agar mereka bisa mencukupi kebutuhan hidup mereka.

Dikeluarkan rencana Undang-undang tersebut pemerintah berharap apa yang dikehendaki oleh pihak pemerintah sendiri dan rakyat tani dapat terwujud, yaitu:

1. Mendapatkan jaminan dan syarat-syarat bagi tumbuhnya golongan petani menengah, dengan membekali petani-petani tersebut dengan tanah yang sangat mereka harapkan selama ini, supaya mereka dapat bekerja dan mendapatkan penghasilan dan penghidupan yang layak.
2. Memajukan penanaman bahan pangan di daerah tersebut agar menjadi daerah yang makmur, daerah yang tidak lagi tergantung pada impor bahan-bahan keperluan sehari-hari dari luar negeri.⁶⁶

Pemerintah sangat berharap supaya kedua harapan tersebut dapat tercapai, dengan tujuan agar bisa tercapai peletak dasar bagi tumbuhnya masyarakat yang makmur dan stabil.

⁶⁶ Menteri Dalam Negeri Urusan Agraria, "Pendjelasan atas Undang-Undang Darurat Tahun 1951 Tentang Reorganisasi Pemakaian Tanah di Sumatera Timur", *ARSIP AVROS No. 51: Berkas tentang Penggunaan Tanah Perkebunan Tembakau, Reorganisasi Pemakaian Tanah Perkebunan dan Pemakaian Tanah Bekas Perkebunan Oleh Rakyat (7 April 1950-5 Desember 1951)*, 12 Oktober 1951, halaman 1.

Di samping itu, pemerintah juga tidak melupakan nasib para pengusaha perkebunan. Pemerintah juga memberikan jaminan-jaminan yang cukup kepada para pengusaha-pengusaha tersebut. Pengusaha diijinkan menanam kembali tembakau, khususnya tembakau fancy (*fancy-tabac*) tetapi dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Pemerintah meminta agar para pengusaha perkebunan melepaskan separuh tanah perkebunan tembakau. Tanah-tanah tersebut nantinya akan diberikan kepada rakyat petani yang berhak dan pada kemudian hari tanah-tanah tersebut akan menjadi hak milik rakyat petani.

Pemerintah menentukan syarat-syarat dalam pemberian tanah sebagai hak milik kepada rakyat petani, sebagai berikut:

1. Tanah-tanah yang akan dibagikan merupakan tanah-tanah yang tidak dipergunakan sama sekali oleh seseorang. Tanah-tanah tidak terpakai tersebut supaya difungsikan secara sosial dan ekonomi oleh para rakyat petani yang akan memilikinya.
2. Pemberian tanah-tanah tersebut akan dibatalkan apabila tanah tersebut disia-siakan oleh para pemiliknya. Batas waktu pengembalian tanah tersebut selambat-lambatnya adalah lima tahun setelah adanya pemberitahuan batal atas hak kepemilikan.
3. Sebagai gantinya kepada para pengusaha perkebunan akan diberikan hak baru yang bersifat sentosa. Tetapi dibatasi dalam waktunya dan hanya sebagian dari tanahnya yang semula. Hasil dari ekspor tembakau harus dapat memberikan devisa yang layak.⁶⁷

⁶⁷ *Ibid*, halaman 2.

Bagi para pengusaha perkebunan tembakau di wilayah Deli yang memerlukan waktu rotasi penanaman tembakau tujuh tahun hanya diberi lahan separu dari luas lahan semula. Selanjutnya Pemerintah juga akan memperkecil waktu rotasi dengan tidak mengurangi kualitas tembakau sehingga lahan-lahan perkebunan tembakau dapat diperkecil lagi.

Pelaksanaan pembagian tanah di Sumatera Timur, maka dibentuklah panitia pembagian tanah-tanah tersebut. Tiap perkebunan tembakau ada suatu kantor pembagian tanah-tanah tersebut. Tugas mereka adalah menyusun konsep rencana pembagian tanah dan penyelenggaraannya setelah rencana itu ditetapkan. Para petugas pembagian tanah-tanah tersebut juga dibantu beberapa ahli dalam lapang-pertanian dan lapang pemerintahan, dan juga beberapa pegawai pamong praja. Kepala kantor pembagian tanah tersebut berada pada posisi di bawah Gubernur Sumatera Utara secara langsung, tujuannya agar terjalinnya hubungan kerjasama antara kepala kantor tersebut dengan pejabat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Daerah (Sumatera Utara).

Diadakan perjanjian antara para pengusaha perkebunan dengan pemerintah dalam rangka penentuan hak-hak perusahaan perkebunan. Perusahaan perkebunan ini meliputi DPV dan AVROS, tetapi pada bahasan ini lebih ditekankan pada DPV yang merupakan perusahaan perkebunan tembakau. Pada pihak pemerintah diwakili oleh Menteri atau penguasa lain yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas ini. Hak baru yang diberikan sebagai pengganti konsesi perkebunan yang lama dinamakan hak perusahaan perkebunan besar. Menteri Agraria dan Menteri Pertanian yang ditunjuk dalam hal tersebut. Sifat terpenting dari hak tersebut bahwa hak tersebut dapat dipindahkan setelah diperoleh izin dari Menteri atau

commit to user

penguasa lain yang telah diberi wewenang dalam hal tersebut. Apabila dalam penggunaan tanah-tanah tersebut dirasa menyimpang maka Menteri berhak menghapus hak perusahaan besar tersebut. Pencabutan hak tanah tersebut akan dilakukan secara langsung oleh Gubernur Sumatera Utara.

Tanah-tanah yang bukan merupakan tanah konsesi perkebunan tembakau Bandar Chalipah akan dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan untuk keperluan bercocok tanam. Pengelompokan para penduduk menurut hak-hak atas tanah dapat diringkas sebagai berikut:

1. Penduduk asli

Penduduk asli Deli Serdang ialah orang-orang yang merupakan keturunan orang Melayu dan suku Batak. Hak penduduk asli untuk memperoleh jatah tanah ditetapkan berdasarkan persetujuan konsesi.

2. Orang-orang Indonesia bukan asli karena diterima dalam masyarakat adat.

Golongan ini ialah orang-orang yang merupakan imigran dari Jambi, Palembang, Semenanjung Malaya, Minangkabau, Bugis dan Jawa. Mereka tidak bisa mengajukan tuntutan atas tanah perkebunan.

3. Bekas buruh perkebunan.

Golongan ini ialah mereka yang bekerja di perkebunan tembakau, baik penduduk asli maupun imigran. Mereka dianggap tidak memiliki hak atas tanah perkebunan dan dianjurkan untuk kembali pada pekerjaannya.

4. Bukan petani yang menduduki untuk maksud spekulatif.

Mereka dianggap tidak memiliki hak atas tanah perkebunan karena sebagian besar dari mereka merupakan pendatang.

5. Pengungsi

commit to user

Para pengungsi tidak memiliki hak sama sekali atas tanah perkebunan, tetapi untuk sementara waktu dibuat persetujuan untuk membantu mereka.

6. Orang Cina dan orang-orang lainnya

Mereka tidak memiliki hak atas tanah dan bebas untuk melakukan sewa-menyewa atau menyewa tanah dalam waktu jangka panjang seperti sebelum perang.⁶⁸

Luas tanah yang diberikan tergantung pada besar kecilnya keluarga calon pemilik, golongan, dan kondisi tanah tersebut. Dalam pemberian tanah diatur sedemikian rupa, karena pemerintah mengharapkan tumbuhnya suatu golongan kaum petani menengah. Pemberian tersebut dilaksanakan secara bersyarat dengan hak pembatalan atau penghapusan apabila melakukan pelanggaran. Hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi spekulasi-spekulasi atas tanah dan tanah digarap oleh rakyat semaksimal mungkin dengan hasil yang memuaskan. Apabila suatu ketika ada pemindahan tangan atas hak tanah baik itu dijual, digadaikan, disewakan, tanah diberikan sebagai hadiah (*scheking*), melepaskan tanah tersebut untuk suatu usaha perseroan (*inberng*), maka pihak yang bersangkutan yakni si pemilik hak atas tanah harus izin terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh rakyat sebagai pemilik hak atas tanah tersebut dikenai sanksi penghapusan hak kepemilikan atas tanah dan selambat-lambatnya pengembalian tanah kepada pihak yang berwenang adalah lima tahun setelah proses peradilan selesai.⁶⁹

Rakyat yang telah memperoleh hak atas tanah diperbolehkan menggunakan tanah tersebut, akan tetapi ada tiga hal sebagai pengecualian:

⁶⁸ Karl J. Pelzer, *op. cit.*, II, halaman 29.

commit to user

⁶⁹ Menteri Dalam Negeri Urusan Agraria, *op. cit.*, halaman 4.

1. Menempati atau mempergunakan tanah yang luasnya melebihi batas ukuran yang telah ditetapkan oleh Menteri Agraria atau Menteri Pertanian, maka kelebihan tanah yang dimiliki oleh Menteri Agraria akan diberikan kepada orang lain yang membutuhkan.
2. Apabila rakyat pemilik hak atas tanah menempati atau mempergunakan tanah yang luasnya kurang dari yang telah ditetapkan oleh Menteri Agraria dan disekitarnya juga terdapat rakyat petani yang mengalami hal yang sama, maka sebagian dari mereka akan diberikan tanah-tanah yang lain yang luasnya memenuhi standar yang telah ditetapkan. Sedangkan sebagian lagi dari mereka tetap tinggal di tempat tersebut dengan kata lain mereka tidak pindah, dan bagi mereka tanah-tanah yang kurang tadi akan ditambahi dengan tanah-tanah rakyat yang telah dipindahkan tadi supaya luasnya memenuhi standar yang telah ditetapkan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan mencegah timbulnya masyarakat petani kecil (*dwergebodrijven*).
3. Apabila ada rakyat yang menempati atau mempergunakan sebidang tanah yang merupakan hak konsesi perkebunan atau tanah yang diperuntukkan bagi kepentingan umum, maka kepada rakyat tersebut akan diberikan sebidang tanah lainnya yang letaknya berdekatan dengan tanah tanah yang ditempati tadi.⁷⁰

Pemerintah juga telah merencanakan suatu pelaksanaan program kemakmuran secara besar-besaran, antara lain:

⁷⁰ *Ibid*, halaman 8.

1. Transmigrasi untuk mengisi daerah-daerah yang masih kosong yaitu daerah-daerah hutan yang masih liar, dimaksudkan supaya daerah tersebut menjadi daerah pertanian yang subur.
2. Usaha memajukan perkebunan rakyat, supaya pemilik-pemilik kebun Indonesia dapat mengambil bagian lebih besar dan lebih baik dalam pemenuhan pasar dunia dengan bahan mentah.⁷¹

D. Sengketa Tanah Bekas Perkebunan Tembakau Bandar Chalipah Antara DPV dan Rakyat Setelah Adanya Reorganisasi Tanah oleh Pemerintah

1. Sengketa Tanah Bekas Perkebunan Tembakau Bandar Chalipah Antara DPV dan Rakyat Tahun 1951 Sampai 1953

Pada tahun 1951 antara Pemerintah dan Pengusaha Perkebunan Bandar Chalipah telah diperoleh persetujuan tentang “reorganisasi pemakaian tanah” yang sebelumnya telah diubah sebanyak empat kali, bahwa 50% dari seluruh tanah konsesi perkebunan tembakau Bandar Chalipah akan dikembalikan kepada Pemerintah dan pengusaha perkebunan akan memperoleh hak perkebunan yang baru. Pengembalian dari separuh wilayah perkebunan tembakau Bandar Chalipah tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.Agr.12/5/14 tertanggal 28 Juni 1951, sedangkan pelaksanaan dari pengembalian tanah tersebut berdasarkan Keputusan

⁷¹ I. J. Kasimo, *op. cit.*, halaman 11.

Gubernur Sumatera Utara No.36/K/Agr tertanggal 28 September 1951.⁷²

Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara tersebut tanah yang wajib dikembalikan kepada pemerintah oleh pengusaha perkebunan tembakau Bandar Chalipah ialah:

- a. Tanah-tanah yang letaknya di sepanjang jalan-jalan besar atau jalan utama. Jalan-jalan ini di kemudian hari oleh Pemerintah akan difungsikan sebagai lalu lintas umum bukan hanya sebagai lalu lintas perkebunan tembakau saja.
- b. Tanah-tanah yang sering digunakan rakyat sekitar perkebunan tembakau Bandar Chalipah sebagai persawahan padi, jagung, ataupun tanaman yang lainnya yang sering mereka tanam. Pemerintah menghendaki tanah-tanah ini untuk diberikan kepada rakyat dengan maksud nantinya rakyat petani tidak perlu lagi bersusah payah membuka lahan baru yang masih belukar sebagai sawah, tetapi mereka tinggal mengolah lahan yang telah berupa area persawahan.
- c. Tanah-tanah perkampungan dan kota, tanah-tanah ini dari awal memang merupakan sebuah tempat bermukim baik para pengusaha maupun rakyat petani.⁷³

Tanah yang diperuntukkan bagi penanaman tembakau kini hanya tinggal 50% dari seluruh jumlah lahan yang semula. Begitu pula dengan hak konsesi lahan perkebunan tembakau diubah menjadi *hak-erfpacht*. Hak konsesi perkebunan tembakau Bandar Chalipah merupakan hasil persetujuan

⁷² AVROS, "Masalah Tanah di Sumatera Timur", *Arsip AVROS No. 60: Berkas tentang Masalah Penggunaan Tanah, Larangan Pemakaian Tanah, Reorganisasi Pemakaian Tanah di Sumatera Timur*, 22 Pebruari 1954, halaman 2.

⁷³ *Ibid.*, halaman 3.

antara Pemerintah Kolonial Belanda yang diwakili oleh Residen Sumatera Timur dengan pengusaha perkebunan tembakau Bandar Chalipah. Berdasarkan kebijakan Menteri Agraria hak konsesi diubah menjadi *hak-erfpacht* atau hak untuk menyewa tanah pemerintah dalam jangka panjang. Lama dari sewa jangka panjang tersebut bisa mencapai sampai dengan 70 tahun.

Paska pembagian hak tanah bagi perkebunan tembakau, para pengusaha banyak melihat tanah-tanah yang telah menjadi hak mereka mengalami kerusakan. Rusaknya tanah-tanah tersebut disebabkan oleh beberapa faktor:

- a. Hilangnya lapisan paling atas dari bagian tanah-tanah tersebut yang merupakan bagian paling subur dari tanah karena banyak mengandung humus. Pengambilan lahan-lahan perkebunan pada masa pendudukan Jepang yang diusahakan sebagai lahan menanam bahan pangan seperti padi, jagung, ketela dan sebagainya mengakibatkan kerusakan yang cukup serius karena hal tersebut sangat mengurangi tingkat kesuburan tanah. Selain itu pemakaian tanah secara tidak ahli oleh masyarakat setempat seusai perang kemerdekaan juga mengakibatkan rusaknya lapisan tanah bagian atas.
- b. Pendirian bangunan-bangunan pengairan oleh rakyat petani sekitar perkebunan Bandar Chalipah secara tidak teratur mengakibatkan rusaknya tanaman-tanaman besar. Tanaman-tanaman besar tersebut awalnya difungsikan sebagai penyerap air agar tidak terjadi pencegah erosi. Dikarenan sudah tidak bisa melakukan penyerapan air terutama air hujan

commit to user

lagi maka terjadilah erosi dan lapisan tanah semakin terkikis dan tidak subur lagi.

- c. Perusakan tanaman-tanaman kebun dan pembabatan hutan cadangan secara liar yang terjadi ketika tidak adanya pengawasan dari pengusaha perkebunan maupun oleh Pemerintah setempat. Selain pembabatan hutan juga terjadi pencurian kayu secara besar-besaran. Pembukaan hutan lindung di galangan lembah yang sangat membahayakan karena dapat terjadi erosi di pinggir lembah tersebut berakibat sangat fatal pada kondisi tanah.⁷⁴

Untuk memulihkan kembali tanah-tanah yang telah mengalami kerusakan tanah membutuhkan biaya yang besar. Tanah-tanah tersebut bisa dipulihkan dengan pupuk hijau tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu sekitar tujuh tahun. Selain dengan pupuk, tanah-tanah tersebut harus dibiarkan belukar dengan tidak ditanami tembakau selama tujuh tahun. Dengan terhentinya penanaman tembakau, maka nilai tembakau Deli di pasaran dunia terancam turun drastis.

Setelah proses reorganisasi tanah, masih terdapat pihak-pihak yang telah melakukan penempatan tanah-tanah perkebunan tembakau Bandar Chalipah. Pihak-pihak yang menempati tanah-tanah perkebunan secara tidak sah dapat digolongkan menjadi berikut:

- a. Buruh-buruh perkebunan

Buruh-buruh perkebunan yang bekerja kepada para pengusaha perkebunan tembakau Bandar Chalipah tersebut mengambil dan memakai tanah-tanah

⁷⁴ *Ibid.*, halaman 4.

yang seharusnya menjadi milik perkebunan tembakau Bandar Chalipah. Sebenarnya para pengusaha masih mengizinkan pemakaian tanah-tanah tersebut oleh para buruh hanya untuk sementara waktu. Tanah-tanah tersebut sebagian besar dipergunakan untuk menanam sayur atau difungsikan sebagai kebun sayur. Akan tetapi banyak kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan kehendak para pengusaha perkebunan tembakau Bandar Chalipah. Sebagian besar dari buruh-buruh menetap dan memperluas lahannya. Pengusaha perkebunan juga lebih memerlukan tanah-tanah tersebut untuk menanam tembakau, maka tidak memungkinkan apabila para pengusaha harus memberikan tanahnya kepada para buruh tersebut. Para pengusaha beranggapan bahwa para buruh yang juga merupakan petani-petani kecil pendapatan utamanya adalah berasal dari bekerja sebagai buruh di perkebunan tembakau, jadi apabila para pengusaha tidak memberikan lahan bagi penanaman sayuran petani masih bisa bertahan hidup dari hasil menjadi buruh perkebunan.

- b. Penduduk kampung atau masyarakat yang bermukim di sekitar perkebunan tembakau Bandar Chalipah.

Para penduduk yang bermukim dekat dengan perkebunan sudah sejak sebelum reorganisasi tanah memang sudah menempati lahan-lahan dekat perkebunan tembakau. Setelah banyaknya pengambilan tanah-tanah oleh para buruh dan orang-orang baru dari tempat lain, maka mereka semakin gencar memperluas lahan mereka karena mereka khawatir kekurangan lahan bagi pertanian mereka. Tanah-tanah yang mereka tempati hampir mencapai perbatasan perkebunan tembakau bahkan ada yang melampaui

commit to user

perkebunan tembakau pula. Perluasan pemakaian tanah tersebut juga disebabkan sudah tidak subur nya lahan-lahan yang lama dan mereka butuh lahan yang baru yang lebih subur. Oleh karena sebab itulah mereka juga melakukan pengambilan lahan-lahan perkebunan tembakau secara tidak sah.

c. Para imigran.

Banyak para imigran yang berdatangan dari Tanah Karo dan Tapanuli dengan tujuan berladang. Mereka melakukan sistem perladangan yang sangat berbahaya bagi kesuburan tanah dengan membakar, memakai tanah dengan seadanya dan tidak memakai pupuk.⁷⁵

Keadaan yang demikian, Pemerintah melalui Menteri Agraria mengeluarkan Instruksi Menteri Agraria pada tanggal 27 Agustus 1953 yang memuat tentang pelarangan pengambilan tanah-tanah perkebunan secara tidak sah.⁷⁶ Pemerintah juga menugaskan Kepolisian setempat agar menuntut siapa saja yang melakukan pelanggaran hak atas tanah-tanah tersebut. Kendati demikian masih banyak terdapat pengambilan tanah-tanah secara tidak sah yang baru lagi. Dapat dikatakan bahwa sebenarnya instruksi tersebut tidak membuahkan suatu hasil sesuai dengan yang dikehendaki oleh Pemerintah.

Tabel 2
Daftar pengambilan tanah di Perkebunan tembakau Bandar Chalipah secara tidak sah pada Tahun 1953.

Tanggal Pelaporan	Jenis Pengambilan	Jumlah Orang	Luas Tanah
28 Januari 1953	<i>Occupatie</i> di pasar	Dua orang yaitu	Tidak diketahui

⁷⁵ *Ibid.*, halaman 6.

⁷⁶ *Ibid.*, halaman 8.

	14/1954 dan di pasar 15/1955 oleh Persatuan Rakyat Tani Indonesia Ranting Kampung Kolam	dengan ketuanya M. Jusuf dan anggotanya yang bernama Sastro	secara pasti.*
2 Pebruari 1953	<i>Occupatie</i> di pasar 14/1954 dan di pasar 15/1955 oleh penduduk Kampung Bandar Setia	Banyak orang	Tidak diketahui secara pasti.*
26 Pebruari 1953	Pengambilan tanah-tanah baru yang dipergunakan sebagai pendirian sekolah-sekolah	Dua orang yang bekerja sebagai lurah-lurah setempat	Tidak diketahui secara pasti.**
26 Pebruari 1953	Pengambilan tanah-tanah perkebunan oleh penduduk Kampung Bandar Setia	Tidak diketahui secara pasti	Tidak diketahui secara pasti.**
20 Juni 1953	Pengambilan tanah di pasar 13 oleh orang-orang dari Kampung Kolam dan Bandar Setia	Tidak diketahui secara pasti	Tidak diketahui secara pasti.*
20 Juni 1953	Pengambilan tanah-tanah di Pasar 1 oleh penduduk Denai dan Bindjai Amplas	Tidak diketahui secara pasti	Tidak diketahui secara pasti.*
10 Juli 1953	Pengambilan tanah baru di <i>afdeling</i> 1 pasar 1 oleh penduduk Kampung Amplas	Tidak diketahui secara pasti	Luasnya 74 kebun tembakau.*
10 Juli 1953	Pengambilan tanah baru di <i>afdeling</i> 2 pasar 1 oleh penduduk Kampung Amplas	Tidak diketahui secara pasti	Luasnya 64 kebun tembakau.*
21 Juli 1953	Pengambilan tanah baru di	Tidak diketahui secara pasti	Luasnya 30 kebun tembakau.*

	<i>afdeling</i> 3 pasar 11 oleh buruh-buruh perkebunan tembakau Bandar Chalipah		
21 Juli 1953	Pengambilan tanah baru di <i>afdeling</i> 4 pasar 13 oleh buruh-buruh perkebunan tembakau Bandar Chalipah	Tidak diketahui secara pasti	Luasnya 70 kebun tembakau.*
28 Juli 1953	Pengambilan tanah di Pasar 1 sebelah selatan pondok <i>congsi</i> Bandar Chalipah oleh penduduk Kampung Bindjei Amplas dan Penghulu Nijat	15 orang	Luasnya ±10 ha.*
12 Agustus 1953	Pengambilan tanah di Pasar 1 oleh penduduk dari Kampung Bindjei Amplas	Tidak diketahui secara pasti	Tidak diketahui secara pasti.*
23 September 1953	Pengambilan tanah di Pasar 14 oleh penduduk Kampung Kolam	Tidak diketahui secara pasti	Luasnya ± 8 ha.*
16 Oktober 1953	Pengambilan tanah di Pasar 14 sebelah barat oleh penduduk Kampung Bandar Setia. Tanah tersebut ditraktor oleh mereka dan ditanami pohon-pohon pisang	Banyak orang	Luasnya ± 1 ha.*
26 Oktober 1953	Pengambilan tanah di Pasar 15 sebelah barat oleh penduduk Kampung Bandar Setia. Tanah tersebut ditraktor oleh mereka dan	10 orang	Tidak diketahui secara pasti.*

	ditanami pohon-pohon pisang		
7 November 1953	Pengambilan tanah di perkebunan tembakau Bandar Chalipah oleh penduduk dari Kampung Bindjei Amplas	Banyak orang	Luasnya ± 11,5 ha.*

Sumber: (*)*De Administratie der Onderneming Bandar Chalipah*, 1953. (**) Mr. R. Nolen, 1953: 2

Tabel 2 menunjukkan bahwa pada tahun 1953 banyak sekali kasus pengambilan atau penempatan tanah-tanah tanpa izin baik oleh penduduk setempat maupun penduduk dari tempat lain. Para pengambil tanah bekas perkebunan tembakau Bandar Chalipah bukan hanya penduduk setempat tetapi juga berasal dari daerah lain. Jumlah pengambil atau pihak yang menempati tanah perkebunan Bandar Chalipah banyak yang tidak dikenal. Penggunaan atas tanah-tanah tersebut bervariasi dan tergantung pada keperluan mereka. Banyaknya kejadian-kejadian pengambilan tanah-tanah tanpa izin di perkebunan tembakau Bandar Chalipah pada tahun 1953 menunjukkan bahwa “Undang-Undang Reorganisasi Pemakaian Tanah” tidak bisa dipergunakan kembali. Pembagian atas separuh tanah perkebunan yang dikembalikan oleh pihak pengusaha perkebunan tidak membuat penempatan tanah-tanah tanpa izin terhenti.

2. Pemberian Tanah Jaluran Bagi Penduduk Asli Setempat.

Tanah jaluran merupakan tanah-tanah bekas penanaman tanaman tembakau yang dipinjamkan oleh pengusaha perkebunan kepada penduduk

setempat sekitar perkebunan tembakau untuk menanam tanaman pangan.⁷⁷ Semenjak berdirinya perusahaan perkebunan Bandar Chalipah, para buruh setelah memetik tembakau diperbolehkan selama satu tahun untuk menanam bahan makanan di tanah-tanah tersebut. Menurut naskah-naskah konsesi pengusaha diwajibkan memberikan tanah yang disebut sebagai “tanah jaluran” selama musim padi yang kira-kira empat sampai lima bulan. Disebut tanah jaluran karena tanah lahan tembakau tersebut berjalur-jalur atau pada saat ditanami tembakau letaknya berbaris-baris panjang.⁷⁸ Adanya tanaman tembakau membuat kebiasaan penduduk setempat yang merupakan orang Melayu mengalami hambatan dalam mengolah lahan pertanian mereka, maka untuk mempermudah kebiasaan orang Melayu dalam mengolah pertanian mereka tanpa terganggu diciptakanlah lembaga tanah jaluran.⁷⁹

Selesai melakukan tanam tembakau bekas tanah tanaman tembakau (tanah jaluran) diberikan kepada *swapraja* (kerajaan) dan *swapraja* menugaskan kepala daerah untuk membagikan tanah jaluran kepada penduduk. Kepala Daerah membuat patok-patok tanah dengan diberi nomor, kemudian diadakan undian (lotere) atas patok tanah yang sudah dinomori. Undian pencabutan nomor diadakan di kantor kepala daerah. Setelah memperoleh nomor mereka mencari dan mencocokkan nomor patok tanah jalan sesuai dengan nomor undian yang mereka dapatkan. Nomor tersebut tidak boleh ditukar dengan nomor lain. Setelah mendapatkan tanah bagiannya,

⁷⁷ W.H.U Baros, “Status Tanah Jaluran Menurut Hukum”, *Arsip AVROS No. 72: Laporan tentang Tanah Sengketa antara lain Pengosongan Tanah, Pendudukan Tanah Perkebunan, Penebangan Hutan Tanpa Ijin, Pengambilan Tanah Perkebunan Tanpa Ijin 1956, 1959, 1960, 27 Juli 1960*, halaman 1.

⁷⁸ *Ibid.*

commit to user

⁷⁹ Budi Agustono, *et al., op. cit.*, halaman 52.

penduduk membersihkan lahan bekas tanaman tembakau itu untuk ditanami padi. Untuk menjaga kesuburan tanah, pihak perkebunan melarang penduduk menanam cabai, terung, dan tebu. Akan tetapi, mereka diperbolehkan menanam jagung, labu, atau timun. Biasanya se usai panen padi, pengawas perkebunan memberi tahu Kepala Daerah. Selanjutnya kepala daerah melapor ke *swapraja*. Apabila semua kegiatan bercocok tanam telah selesai, tanah jaluran pun dikembalikan lagi ke pihak perkebunan.⁸⁰

Akta konsesi tahun 1892 mencantumkan, mengakui dan menetapkan adanya tanah jaluran bagi rakyat. Beberapa pasal akta konsesi yang mengakui tentang tanah jaluran:

Pasal 4

1. Tanah-tanah dalam batas konsesi dipergunakan sendiri oleh penduduk untuk bercocok tanam dan disediakan sebidang tanah tetap dalam kekuasaan para penggarap.
2. Apabila untuk maksud yang tertera dalam pasal 1 dalam batas-batas konsesi para penggarap tidak dapat menguasai tanah yang cukup luas menurut pendapat Kepala Daerah, maka *Konsesionaris* harus menyediakan tanah sehingga untuk tiap keluarga disediakan.
3. Jumlah kepala keluarga yang dipandang berhak ditetapkan sekali lima tahun.
4. Kepada *konsesionaris* tidak diizinkan untuk menguasai tanah ini yang telah digarap oleh penduduk, sekalipun dengan persetujuan penggarap itu sendiri kecuali ada izin Kepala Daerah.

commit to user

⁸⁰ Budi Agustono, *et al., op. cit.*, halaman 43.

5. Izin yang dimaksudkan dalam ayat 4 diperlukan untuk setiap penyerahan tanah yang diserahkan untuk tanah garapan tersebut di atas kepada orang-orang yang tidak tergolong penduduk bumi putera.⁸¹

Pasal 7

1. Di sekeliling kampung harus ada tanah kampung:
 - a. Tanah serap yang dimaksudkan dalam ayat 1 dan 2 pasal 4.
 - b. Jalur tanah selebar sekurang-kurangnya 200 meter dengan luas sekurang-kurangnya tiga kali luas kampung.
2. Tanah ini tidak boleh diperjualbelikan. Setiap perjanjian yang bertentangan dengan itu adalah batal. Tetapi jika ada izin penduduk dan kepala daerah boleh diadakan pengecualian itu tidak dapat dihindarkan untuk saluran air, jalan dan lainnya bagi keperluan *Konsesionaris*.
3. Kampung-kampung baru tidak boleh didirikan di perbatasan tanah konsesi, melainkan atas izin kepala wilayah, dengan mempertimbangkan kepentingan *Konsesionaris* dan penduduk bumi putera setelah diadakan perundingan dengan pihak *swapraja*.

Pasal 9

1. Selain tanah bercocok tanam dan tanah kampung yang harus diserapkan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7, sebagian dari tanah yang telah ditanami dan tidak ditanami di tahun

⁸¹ Raden M. Khalid Prabowo, *Gerakan Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) Dalam Konflik Tanah dengan PTPN II (Studi Kasus di Sumatera Timur Periode 1950-1995)*, <<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/19283/6/Cover.pdf>>, (diakses pada 16 Juni 2010), halaman 67.

berikutnya oleh *Konsesionario* harus diserahkan kepada rakyat yang bertempat tinggal dalam konsesi untuk satu kali panen ditanami padi atau jagung. *konsesionario* tidak boleh memungut retribusi dalam hal ini.

2. Bagian yang dimaksud dalam ayat 1 tidak melebihi setengah dari yang ada.
3. Tanah-tanah yang dimaksudkan disini oleh yang berhak tidak boleh diserahkan kepada orang yang bukan penduduk bumi putera, kecuali ada izin Kepala Daerah.⁸²

Pasal 28

Dengan kampung dalam pasal 7 dimaksudkan juga semua tempat tinggal penduduk bumi putera yang menurut pendapat Kepala Daerah. Sesuai dengan adat bukan merupakan tempat tinggal sementara seperti pondok-pondok ladang dan sebagainya. Kampung-kampung yang telah ada berhak mengadakan perluasan di atas jalur-jalur tersebut diperhitungkan untuk menyesuaikan luas jalur-jalur dengan aturan pertama pasal 7.

(kampung-kampung baru tidak boleh didirikan dalam perbatasan konsesi, kecuali dengan ijin kepala daerah dengan memperhatikan kepentingan konsesionario dan penduduk bumi putera serta setelah mengadakan rembukan dengan pihak *swapraja*.)

⁸² *Ibid*, halaman 1-2.

Pasal 29

Bila luas tanah menurut pasal 9 harus disediakan untuk penduduk kurang dan 1 hektar untuk satu keluarga, pembagian di antara yang berhak dilakukan oleh Kepala Daerah.⁸³

Tanah jaluran yang dikembalikan tidak langsung ditanami tembakau, tetapi dikosongkan selama beberapa tahun. Ada rotasi dalam penggunaan tanah. Artinya tanah yang sudah ditanami satu kali tembakau, dibiarkan menjadi hutan selama delapan tahun. Rotasinya sebagai berikut. Tahun pertama, Januari-Juli ditanami tembakau, Agustus-Desember ditanami sebagai berikut, padi/jagung, tahun kedua dibiarkan bersemak, tahun ketiga-keempat, semak dibiarkan menjadi hutan muda, tahun kelima-keenam hutan muda, tahun ketujuh hutan muda ditebang dan dibersihkan, dan tahun ke delapan tanah baru kembali ditanami tembakau. Rotasi ini dilakukan untuk menjaga kesuburan tanah.⁸⁴

Penduduk yang berhak atas tanah-tanah tersebut adalah penduduk asli setempat yang bermukim di sekitar perkebunan tembakau beserta keturunan-keturunan mereka.⁸⁵ Menurut peraturan yang dikeluarkan oleh Sultan Serdang rakyat penunggu yang berhak memperoleh tanah jaluran ialah sebagai berikut:

⁸³ Budi Agustono, *et al., op. cit.*, halaman 43.

⁸⁴ *Ibid*, halaman 44.

⁸⁵ Mr. R. Nolen, "Pemberian Jaluran", *Arsip AVROS No. 58: Surat Pengambilan Tanah Baru di Sumatera Timur*, 7 april 1953, halaman 1.

- a. Orang-orang yang terlebih dahulu sudah berumah tangga diperkebunan yang bersangkutan;
- b. Orang yang dahulu pernah bertempat tinggal di perkebunan tersebut dan pindah ke tempat lain kemudian kembali lagi ke perkebunan tersebut dengan keluarganya;
- c. Rakyat yang tinggal di perbatasan perkebunan;
- d. Orang yang telah tinggal di perkebunan tersebut sebelum perkebunan tersebut berdiri beserta keluarganya;
- e. Rakyat penunggu yang merupakan janda yang mempunyai tanggungan seorang anak;
- f. Seorang duda dengan tanggungan seorang anak;
- g. Orang asal batak Kerajaan Serdang.⁸⁶

Bagi para buruh imigran tidak dipergunakan istilah tanah jaluran dalam arti yang sebenarnya, walaupun dalam kenyataannya mereka juga memperoleh tanah-tanah jaluran seperti kawan-kawan mereka yang merupakan penduduk asli setempat.

Sejak tahun 1951 para pengusaha perkebunan tembakau telah memberikan upah kepada para buruh mereka yang sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka yang paling utama. Selain itu para pengusaha juga telah memberikan bahan makanan kepada para buruh secara cuma-cuma, maka para pengusaha beranggapan bahwa mereka tidak harus memberikan tanah kepada para buruh perkebunan lagi. Pemberian tanah jaluran tersebut juga tidak diwajibkan oleh pemerintah. Setelah disetujuinya reorganisasi

commit to user

⁸⁶ Budi Agustono, *et al., op. cit.*, halaman 45.

pemakaian tanah baik oleh pihak Pemerintah maupun pengusaha perkebunan, pengusaha tidak perlu lagi memberikan tanah jaluran kepada para buruh.

Para pengusaha mengungkapkan bahwa apabila mereka ingin meneruskan usaha mereka maka mereka harus berhati-hati dalam pemakaian dan pemeliharaan tanah-tanah tersebut. Pengusaha selalu mengantisipasi bilamana terjadi erosi oleh air hujan yang bisa menyebabkan lapisan tanah yang subur tersebut hanyuk ke sungai. Tanah-tanah harus dibiarkan belukar kembali dengan tidak ditanami oleh tanaman apapun agar mendapatkan hasil yang maksimal. Dengan pertimbangan tersebut maka pada bulan Mei 1952 kepada Gubernur Propinsi Sumatera Utara, DPV menyatakan bahwa pemberian tanah jaluran kepada penduduk asli setempat tidak akan dijalankan lagi.⁸⁷

Pada tahun 1953 proses pembagian tanah bagi rakyat petani oleh pemerintah belum juga selesai. Banyak para rakyat petani yang belum mendapatkan tanah-tanah yang seharusnya menjadi hak mereka. Dengan keadaan yang demikian maka Pemerintah Propinsi Sumatera utara mengajukan usul kepada pengusaha perkebunan supaya pemberian tanah jaluran tidak dihentikan dahulu sampai mereka mendapatkan tanah mereka untuk menanam padi. Akan tetapi para pengusaha tetap bersikeras untuk tidak lagi memberikan tanah jaluran kepada para buruh tani dengan alasan bahwa pada tahun-tahun tersebut telah terjadi kenaikan bahan pangan terutama beras yang mengharuskan para pengusaha menaikkan gaji para buruh mereka.⁸⁸

⁸⁷ Mr. R. Nolen, *op. cit.*, halaman 2.

⁸⁸ *Ibid*, halaman 3.

3. Penyelesaian Sengketa Tanah Perkebunan Tembakau Bandar Chalipah Pada Tahun 1954.

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang tentang reorganisasi pemakaian tanah dengan harapan segera terselesaikannya sengketa tanah-tanah perkebunan. Harapan pemerintah tersebut pada kenyataannya tidak terwujud karena masih banyaknya dan semakin bertambah pula pendudukan tanah-tanah perkebunan secara tidak sah oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hak atas tanah. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang reorganisasi tanah masih banyak tanah-tanah yang belum terdaftar dan tercatat bahwa tanah tersebut merupakan milik perkebunan tembakau Bandar Chalipah.

Pemakaian tanah perkebunan tembakau Bandar Chalipah menghambat usaha pembangunan kembali produksi yang penting bagi negara dan memperlambat pesatnya kemajuan produksi bahan-bahan hasil perkebunan yang sangat diperlukan pada saat tersebut. Selain itu bila dipandang dari sudut hidrologi pemakaian tanah-tanah perkebunan secara liar mengakibatkan bahaya erosi yang cukup besar.⁸⁹ Apabila hal tersebut terus-menerus dibiarkan maka akan berakibat pada tanah itu sendiri bahwa dalam waktu yang singkat akan banyak terjadi kerusakan pada tanah dan tanah menjadi tandus. Selain itu akibat yang lain pengairan pada lahan-lahan yang semula telah dibangun menjadi rusak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Lambat laun

⁸⁹ Keputusan Menteri Bersama, "UU No. 8 th. 1954 L.N. 1954 No. 65 Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat", *Arsip AVROS No. 67: Berkas tentang Pengambilalihan Perkebunan oleh Penduduk/Rakyat*, 8 Juni 1954, halaman 6.

pemakaian tanah perkebunan oleh rakyat akan menimbulkan ketegangan dan kekeruhan yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum.⁹⁰

Menurut pemerintah saat itu bahwa keadaan tersebut dapat diakhiri apabila rakyat diberi kedudukan hukum yang tegas. Oleh sebab itu maka pemerintah pada tahun 1954 mengeluarkan “Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1954 tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat”. Pemerintah juga beranggapan bahwa sangat layak dengan mengeluarkan Undang-Undang tersebut dengan alasan pemakaian tanah-tanah oleh rakyat sudah terlalu lama dan merugikan pihak pengusaha perkebunan tembakau. Mengingat peraturan sebelumnya yang telah dikeluarkan tidak begitu membuahkan hasil, bahkan semakin hari kejadian-kejadian yang sama semakin bertambah banyak dan rumit maka perlulah untuk dikeluarkan sebuah peraturan baru. Keadaan yang pada waktu itu dianggap darurat oleh pemerintah maka peraturan yang dikeluarkan pun berupa Undang-Undang Darurat.⁹¹

Masalah sengketa tanah itu tidak akan selesai hanya dengan Undang-Undang tersebut. Solusi lain yang diambil pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan lahan-lahan yang akan dibangun sebagai pemukiman dan lahan sebagai tempat perladangan atau tempat bercocok tanam bagi rakyat.
- b. Mengadakan tindakan-tindakan dalam lapangan sosial dan ekonomi dalam rangka pembangunan negara yang luas, misalnya dengan jalan memperbesar dan mempercepat usaha transmigrasi dan industrialisasi pada

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 7.

⁹¹ *Ibid.*

umumnya serta memperbesar kemampuan ekonomi daerah masing-masing pada khususnya.⁹²

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah mempunyai dua tujuan sebagai berikut:

- a. Memberi kedudukan hukum yang tertentu kepada rakyat yang pada saat tersebut memakai tanah-tanah perkebunan dan penduduk lainnya sepanjang mereka memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, sehingga terbuka bagi mereka kemungkinan akan memperbaiki tingkat hidupnya;
- b. Memberi kemungkinan-kemungkinan kepada perusahaan-perusahaan perkebunan yang benar-benar memiliki arti penting bagi umum dan negara untuk dapat melangsungkan usahanya, satu dan lain dalam rangka usaha pembangunan perekonomian negara seluruhnya.⁹³

Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah ada dua tahap. Pertama terlebih dahulu akan diusahakan agar segala sesuatu dapat dicarikan penyelesaian atas dasar kata sepakat antara pihak-pihak yang bersangkutan. Selanjutnya apabila jalan perundingan tidak membawa hasil, maka pemerintah sendiri yang akan menetapkan penyelesaiannya. Pemerintah dalam mengambil keputusan tersebut akan mempertimbangkan kepentingan rakyat dan kepentingan penduduk yang berada di daerah perusahaan perkebunan yang bersangkutan. Demikian juga dengan kedudukan perusahaan perkebunan tersebut di dalam susunan perekonomian negara pada umumnya.⁹⁴ Ada beberapa ketentuan yang akan dilaksanakan pemerintah supaya pelaksanaan

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*

dari segala keputusan yang telah diambil oleh Pemerintah dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, yaitu sebagai berikut:

- a. Kemungkinan pencabutan dan pembatalan hak para pengusaha sebagian atau seluruhnya apabila dengan sengaja mereka melanggar dan tidak bersedia menjalankan Undang-Undang yang baru. Pembatalan dan pencabutan hak atas tanah tersebut dinyatakan oleh Menteri Agraria, Menteri Pertanian, Menteri Perekonomian, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman dengan “Surat Keputusan Bersama”.⁹⁵ Pernyataan ini termuat dalam Undang-Undang Darurat Tahun 1954 tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah oleh Rakyat pasal 9.
- b. Seperti yang termuat dalam pasal 12 bagi yang telah melanggar atau tidak bersedia menjalankan Undang-Undang Darurat akan dikenakan sanksi atau ancaman hukuman.
- c. Pada pasal 13 Undang-Undang Darurat tahun 1954 menjelaskan tentang ancaman hukuman bagi rakyat yang menggunakan tanah tanpa seijin dari pengusaha perkebunan. Hukuman bagi mereka yang melanggar ialah hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau dengan denda sebanyak-banyaknya Rp 500,00 (lima ratus rupiah).
- d. Ketentuan pengosongan tanah-tanah perkebunan yang telah dipergunakan oleh rakyat dan menurut hakim diputuskan telah melakukan pelanggaran.⁹⁶

⁹⁵ *Ibid.*, halaman 6.

⁹⁶ *Ibid.*, halaman 7.

BAB IV

AKSI SENGKETA TANAH SETELAH TAHUN 1954 DAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA TANAH OLEH PIHAK-PIHAK YANG BERSANGKUTAN

A. Sengketa Tanah Bekas Perkebunan Tembakau Bandar Chalipah Antara AVROS dengan Rakyat Setelah Tahun 1954

Pada bulan Juli 1954 Undang-Undang Darurat No. 8 tahun 1954 tentang “Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat” telah resmi untuk dilaksanakan. Akan tetapi pada kenyataannya saat itu belum juga mendapatkan penyelesaian tanah di perkebunan tembakau Bandar Chalipah. Persoalan pengambilan tanah secara tidak sah di perkebunan tembakau Bandar Chalipah tidak kunjung dapat diselesaikan karena penempatan bagi rakyat yang belum mendapatkan tanah belum juga selesai. Masih banyak rakyat yang terlantar yang belum mendapatkan hak atas tanah, yang kemudian memaksa mereka untuk tetap menduduki tanah-tanah perkebunan yang bukan milik mereka.

Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1954 menyatakan bahwa tanah-tanah sepanjang jalan-jalan besar yang mulanya milik pengusaha perkebunan harus dikembalikan kepada pemerintah dan pemerintah juga telah menetapkan

wilayah-wilayah yang telah resmi menjadi wilayah pemukiman dan wilayah persawahan bagi penduduk.⁹⁷

Rakyat yang merupakan golongan I yakni mereka yang ingin bertani masing-masing oleh pemerintah akan diberikan tanah seluas dua hektar. Selanjutnya bagi mereka yang merupakan golongan II yakni mereka yang ingin pindah ke tepi jalan-jalan utama dan golongan III yakni mereka yang ingin pindah ke kota, akan diberikan tanah masing-masing $\frac{1}{2}$ hektar dan 400m² luasnya.⁹⁸ Dalam hal pembagian tanah tersebut yang diutamakan adalah golongan I yang merupakan rakyat tani, di mana mereka sangat memerlukan tanah sebagai penghidupan mereka. Selain menyediakan tanah atau lahan, pemerintah juga menyediakan bantuan untuk pembangunan perumahan di tempat yang baru senilai Rp 1.500,00 per orang dan penggantian kerugian tanaman yang dengan terpaksa telah ditinggalkan mereka per orang diberikan senilai Rp 500,00. Bagi golongan petani pemerintah memberi pinjaman selama lima bulan senilai Rp 250,00 per bulannya. Ada juga biaya pinjaman bibit, pupuk, dan alat-alat pertanian senilai Rp 450,00.⁹⁹

Kenyataannya Pemerintah belum juga menyelesaikan pembagian tanah bagi kehidupan rakyat, maka tidaklah mengeherankan apabila pendudukan tanah secara liar masih juga terjadi di beberapa tempat. Jumlah rakyat yang menduduki lahan-lahan secara tidak sah tidak dapat ditentukan berapa jumlahnya dan luas

⁹⁷ Mr. R. Nolen, "Pokok-Pokok Konsepsi Mengenai Penyelesaian Persoalan Pembagian Tanah Perkebunan di Sumatera Timur Atas Dasar Undang-Undang Darurat No. 8/ 1954" , *Arsip AVROS No. 70: Berkas tentang Sengketa Tanah, Tanaman Rakyat di atas Tanah dalam Persengketaan Pengambilan Tanah Secara Tidak sah*, 16 Juni 1955, halaman 1.

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 2.

tanah yang ditempati juga berubah-ubah terus tiap harinya menjadi lebih banyak dan penempatan tanah-tanah yang ditempati secara tidak sah terpencah-pancah sehingga sukar ditentukan daerah mana yang ditempati. *Administrateur AVROS* mencatat pada bulan Pebruari 1955 luas tanah bekas tanaman tembakau perkebunan Bandar Chalipah yang ditempati rakyat tanpa izin adalah seluas 1369 ha.¹⁰⁰ Luas tanah yang diduduki oleh penduduk tanpa izin pemilik tersebut mencapai 37,6 % dari seluruh luas wilayah perkebunan tembakau Bandar Chalipah.¹⁰¹ Mengingat sangat banyaknya penduduk dibandingkan jumlah panitia pembagian tanah yang ada, inilah yang menyebabkan keterlambatan pembagian tanah di perkebunan tembakau Bandar Chalipah.

Tabel 3
Daftar pengambilan tanah di Perkebunan Bandar Chalipah secara tidak sah pada Tahun 1954

Tanggal Pelaporan	Jenis Pengambilan	Jumlah Orang	Luas Tanah
25 Januari 1954	Pengambilan tanah baru di Pasar 11 dan 12 oleh orang-orang dari kampung Bandar Chalipah.	banyak	Tidak diketahui secara pasti.*
9 Pebruari 1954	Pengambilan tanah baru di Pasar 11 dan 12 sebelah timur jalan ke kolam oleh penduduk Kampung Bandar Klippa	banyak	Tidak diketahui secara pasti.**
13 Juli 1954	Pengambilan tanah di Pasar 7	Tidak diketahui secara pasti	Tidak diketahui secara pasti.**

¹⁰⁰ Mr. R. Nolen, "Lampiran Surat dari ketua AVROS tentang Bahan-Bahan Keterangan mengenai Tanah-Tanah yang Diduduki", *Arsip AVROS No. 70: Berkas tentang Sengketa Tanah, Tanaman Rakyat di atas Tanah dalam Persengketaan, Pengambilan Tanah secara Tidak Sah*, 7 April 1955.

¹⁰¹ Karl. J. Pelzer, 1991, *Sengketa Agraria: Pengusaha Perkebunan Melawan Petani*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, halaman 162.

27 Juli 1954	Pengambilan tanah di perkebunan tembakau Bandar Chalipah sebelah utara Jalan 4 Amplas	4 orang	Tidak diketahui secara pasti.*
28 Agustus 1954	Pengambilan tanah baru oleh orang-orang dari Kampung Bandar Klippa.	Beberapa orang yang tidak dikenal.	Tidak diketahui secara pasti.*
23 September 1954	Pengambilan tanah baru di Pasar 12	Beberapa orang yang tidak dikenal.	Tidak diketahui secara pasti.*
27 September 1954	Penghentian pekerjaan tanah dengan traktor di pasar 14 dan 15	serombongan kaum tani dari "Perti".	Tidak diketahui secara pasti.*
11 Oktober 1954	Pengerjaan tanah di pasar 14 dan 15	Beberapa orang tidak dikenal	Tidak diketahui secara pasti.*

Sumber: (*)Polisi Perkebunan Tembakau Bandar Chalipah, 1954:1-4. (**)Der Administratie der Onderneming Bandar Chalipah, 1954

Tabel 3 menunjukkan bahwa pada tahun 1954 masih banyak lahan-lahan perkebunan tembakau Bandar Chalipah yang ditempati oleh rakyat tanpa ijin pemiliknya. Dari awal sampai akhir tahun 1954 pengambilan tanah perkebunan Bandar Chalipah masih berlangsung. Hal inilah yang mendorong Pemerintah untuk mengeluarkan Undang-undang Darurat No. 8 Tahun 1954. Pada kurun waktu tersebut tanah-tanah yang diambil tidak diketahui secara pasti dan banyak dari mereka yang tidak dikenal.

Penduduk asli sekitar perkebunan tembakau Bandar Chalipah merupakan rakyat penunggu yang sangat mengharapkan atas hak kepemilikan tanah. Selain menunggu keputusan atas hak kepemilikan tanah dari Pemerintah, mereka juga memiliki beberapa tuntutan yang diajukan kepada pengusaha perkebunan tembakau:

commit to user

1. Daerah perkampungan sekurang-kurangnya harus tiga kali ukuran tanah yang sesungguhnya ditempati oleh kampung yang layak;
2. Setiap keluarga harus diberi empat *bouw* tanah hak jaluran harus tetap berlaku di masa depan;
3. Kampung penduduk asli tidak boleh dipindahkan ke tempat baru sedapat mungkin tanah yang diberikan kepada penduduk desa berdekatan dengan kampung dan akan membentuk daerah yang menghubungkan kampung-kampung satu dengan yang lain;
4. Tanah yang ditetapkan untuk penduduk asli harus terletak di tepi jalan;
5. Penduduk asli yang mengajukan klaim atas tanah suatu perkebunan tidak boleh dibedakan antara mereka yang tinggal di dalam dan di luar perkebunan itu;
6. Penduduk asli harus memperoleh bantuan material dan finansial supaya mampu mempraktekkan pertanian modern sebuah koperasi khusus harus didirikan untuk penduduk asli;
7. Penduduk asli menolak menerima pembatalan hak agraria mereka berdasarkan hukum adat kecuali kalau prinsip yang sama diterapkan di seluruh Indonesia;
8. Seandainya unsur penduduk asli harus dimukimkan kembali mereka harus mendapat perlakuan yang sama seperti semua orang lainnya yang tunduk pada pemukiman kembali;

9. Di daerah yang kekurangan bidang tanah jaluran sehingga tanah empat *bouw* belum dialokasikan penduduk asli harus diberi tanah rabian yang potensial untuk dipakai menanam padi dan tanaman lainnya.¹⁰²

Selain tuntutan dari penduduk asli setempat, tuntutan juga dilontarkan oleh rakyat penunggu tanah jaluran kepada pengusaha perkebunan (AVROS) pada tanggal 26 Juli 1954 sebagai berikut:

1. Kampung tanah penunggu supaya tidak dipindahkan.
2. Tanah yang diserahkan kepada rakyat penunggu hendaknya tanah yang baik untuk pertanian dan letaknya di tepi jalan.¹⁰³

Sengketa tanah bukan hanya terjadi antara rakyat dengan pengusaha perkebunan, tetapi juga terjadi antara pengusaha perkebunan dengan pemerintah pada saat tersebut. Hal tersebut terjadi ketika pengusaha perkebunan tembakau harus mengembalikan tanah-tanah yang telah mereka usahakan kepada pemerintah dengan jumlah yang tidak sedikit. Para pengusaha beranggapan bahwa dengan dikembalikannya setengah dari luas wilayah perkebunan tembakau kepada pemerintah berarti telah mengurangi hasil produksi dan secara otomatis penghasilan mereka berkurang. Padahal mereka tidak bisa secara langsung mengurangi jumlah buruh tani ataupun buruh-buruh yang lain yang seluruh hidup mereka bergantung pada perkebunan tembakau. Keberatan yang lain dari para pengusaha kepada pemerintah ialah dalam jangka waktu dua bulan lahan secepatnya harus dikembalikan kepada pemerintah, padahal di sisi lain pemindahan para rakyat yang menempati lahan secara tidak sah dilaksanakan

¹⁰² Karl J. Pelzer, *op. cit.*, halaman 129.

¹⁰³ Budi Agustono, Muhammad Osmar Tanjung dan Edy Suhartono, 1997, *Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia vs PTPN II: Sengketa Tanah di Sumatera Timur*, Bandung: Wahana Informasi Masyarakat dan AKATIGA, halaman 59.

secara berangsur-angsur.¹⁰⁴ Pengusaha perkebunan tembakau juga menyesalkan adanya pendudukan liar yang terjadi di tanah-tanah terbaik yang digunakan sebagai lahan penanaman tembakau. Pada tanggal 21 Juli 1956 pengusaha perkebunan tembakau menyampaikan beberapa hal kepada Menteri Agraria, mereka meminta perhatian khusus akan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendudukan tanah secara tidak sah yang terjadi secara berserakan menyebabkan sebagian besar tanah yang tersisa tidak dapat dipergunakan karena lahan-lahan tersebut terlalu sempit atau terlalu terpencil untuk penanaman tembakau;
2. Di banyak tempat penduduk liar telah merusak sistem pengairan sedemikian parah sehingga banyak area perkebunan yang tidak memiliki pengairan lagi yang sangat dibutuhkan untuk tanaman tembakau dan dengan demikian sangat merugikan perkebunan tembakau;
3. Lahan perkebunan tembakau yang tersisa menjadi tidak bermanfaat karena terjangkit hama dan penyakit tanaman serta merambatnya rumput liar yang luar biasa cepat yang berasal dari tanah milik penduduk liar yang tempatnya bersebelahan.¹⁰⁵

Semenjak disahkannya Undang-Undang Darurat tersebut para pengusaha perkebunan tembakau Bandar Chalipah pada khususnya harus melepaskan separuh dari seluruh area perkebunan dan mengembalikannya kepada pemerintah. Kepada para pengusaha atas Keputusan Menteri Bersama sebagai gantinya akan diberikan *hak erfpacht* (hak sewa jangka panjang) dalam jangka waktu 30 tahun. Dilihat dari

¹⁰⁴ Mr. R. Nolen, "Pembagian Tanah di Sumatera Timur", *Arsip AVROS No. 70: Berkas tentang Sengketa Tanah, Tanaman rakyat di atas Tanah dalam Persengketaan, Pengambilalihan Secara Tidak Sah*, 31 Mei 1955, halaman 2.

commit to user

¹⁰⁵ Karl J. Pelzer, *op. cit.*, halaman 174.

segi keperluan pengusaha perkebunan maka jangka waktu *hak erfpacth* dapat diperpanjang lagi paling lama 20 tahun.¹⁰⁶ Selain *hak erfpacth* ganti rugi yang diberikan pemerintah kepada pengusaha perkebunan dapat berupa uang.

B. Nasionalisasi Perkebunan Tembakau Bandar Chalipah

Milik AVROS

Pada tanggal 3 Desember 1957 Kabinet mengajukan “Rancangan Undang-Undang Nasionalisasi” yang disetujui oleh Parlemen tanpa perdebatan.¹⁰⁷ Presiden Soekarno menandatangani “Undang-Undang No. 86 mengenai Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda di Indonesia” pada tanggal 27 Desember 1957. Pasal 2 Undang-Undang tersebut mengatur ganti rugi bagi pemilik perkebunan dan menawarkan penyelesaian hukum di pengadilan Indonesia apabila hasilnya tidak memuaskan. Semua perusahaan perkebunan tembakau di Sumatera Timur terkena Undang-Undang tersebut dan tercatat telah dinasionalisasi.¹⁰⁸

Pada tanggal 23 pebruari 1959 ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia suatu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun 1959 tentang penentuan perusahaan ertanian/perkebunan tembakau milik Belanda. Peraturan tersebut dibuat berdasarkan:

1. Pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

¹⁰⁶ Mr. R. Nolen, *op. cit.*, 31 Mei 1955, halaman 1.

¹⁰⁷ Karl J. Pelzer, *op. cit.*, halaman 214.
commit to user

¹⁰⁸ *Ibid*, halaman 215.

2. Undang-undang No. 86 tahun 1958 (Lembaran-Negara 1958 No. 162) tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda;
3. Peraturan Pemerintah, No. 2 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 5) tentang pokok-pokok pelaksanaan Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda;
4. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 6) tentang Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda;

Isi dari Peraturan Pemerintah tersebut adalah menasionalisasi perkebunan-perkebunan milik pengusaha Belanda di Indonesia, salah satunya adalah perusahaan perkebunan Bandar Chalipah di Deli Serdang.¹⁰⁹

Sebuah nota protes kepada Pemerintah Indonesia diserahkan pada tanggal 28 Pebruari 1959 oleh Kuasa Hukum Misi Diplomatik Belanda di Jakarta. Nota protes tersebut mengingatkan bahwa tindakan nasionalisasi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Internasional yang pada umumnya telah diakui. Menurut peraturan Hukum Internasional bahwa setiap pelanggaran terhadap hak milik pihak asing tidak sah apabila disertai diskriminasi. Orang Indonesia tidak dapat membatalkan atau mengalihkan hak milik atau hak-hak lainnya dari warga negara Belanda yang memilikinya di Indonesia, baik peorangan atau badan hukum dan hal tersebut juga berlaku untuk hasil dari hak milik tersebut. Nota protes tersebut juga menunjuk kepada niat Indonesia untuk menunda penggantian ganti rugi hingga pertikaian tersebut telah diselesaikan dengan cara yang memuaskan Indonesia. Pemerintah Indonesia menanggapi hal tersebut dan berpendapat bahwa hak kedaulatan suatu negara untuk memutuskan hal-hal seperti nasionalisasi hak

¹⁰⁹ Soekarno, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan/Tembakau Milik Belanda", *Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara tahun 1959 yang Telah Dicitak Ulang*, 23 Pebruari 1959, halaman 1.

milik asing dan fakta bahwa Undang-Undang Nasionalisasi yang mengakui kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada pemilik perkebunan yang lama membenarkan Undang-Undang tersebut sebagai suatu tindakan yang sah.¹¹⁰

C. Perubahan Hukum Agraria dan Pentingnya Dasar-Dasar

Hak Tanah Bagi Rakyat

Setelah adanya reorganisasi atas tanah-tanah perkebunan di Sumatera Timur pada umumnya dan di perkebunan tembakau Bandar Chalipah pada khususnya, sengketa tanah yang ada bukan semakin berkurang akan tetapi malahan semakin bertambah rumit saja. Rupanya Undang-Undang Reorganisasi Tanah di Sumatera Timur tidak cukup bisa menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi antara rakyat petani dengan pemilik perkebunan, rakyat petani yang merupakan penduduk asli dengan para imigran, ataupun sengketa antara pemilik perkebunan dengan para pendatang baru yang mempunyai niat untuk membuka lahan perladangan baru. Semestinya setelah dijalankannya Undang-Undang Reorganisasi tanah di Sumatera Timur, sengketa tanah diharapkan dapat dengan cepat terselesaikan. Banyak pihak yang merasa tidak puas dengan hasil keputusan dari Undang-Undang tersebut.

Pelanggaran atas hak tanah yang terus-menerus berkelanjutan mendorong pemerintah mengeluarkan sebuah Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1954 tentang “Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat”. Undang-Undang tersebut merupakan sebuah keputusan bersama dari beberapa menteri yakni Menteri Agraria, Menteri Pertanian, Menteri Perekonomian dan Menteri

commit to user

¹¹⁰ Karl J. Pelzer, *op. cit.*, halaman 216.

Dalam Negeri. Undang-Undang tersebut disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 8 Juli 1954 dan ditetapkan penggunaannya oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 12 Juni 1954.¹¹¹ Penggantian undang-undang yang sebelumnya dengan undang-undang yang baru ternyata belum mampu menuntaskan masalah sengketa tanah yang terjadi di seluruh perkebunan tembakau di Karesidenan Sumatera Timur. Penentuan politik dan hukum agraria yang baru dalam mengganti undang-undang yang lama sangatlah diperlukan karena hal tersebut sangat menyangkut kehidupan rakyat yang erat kaitannya dengan kemakmuran hidup mereka.¹¹²

Partai-partai dan organisasi rakyat terutama organisasi tani sangatlah mempengaruhi perubahan hukum agraria. Dasar-dasar yang digunakan untuk menentukan politik agraria adalah sebagai berikut:

1. Negara Indonesia adalah negara kerakyatan.
2. Negara kerakyatan menjamin:
 - a. Hak-hak asasi manusia.
 - b. Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
3. Hak asasi manusia tidak boleh dipergunakan untuk menentang kepentingan masyarakat dan negara.
4. Usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat ini dijalankan dengan:
 - a. Usaha rakyat perseorangan;
 - b. Usaha organisasi rakyat (usaha bersama);

¹¹¹ Keputusan Menteri Bersama, "UU No. 8 th. 1954 L.N. 1954 No. 65 Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat", *Arsip AVROS No. 67: Berkas tentang Pengambilalihan Perkebunan oleh Penduduk/ Rakyat*, 8 Juni 1954, halaman 5.

¹¹² Mochammad Tauchid, *op. cit.*, halaman 84.

c. Usaha negara.

5. Usaha perseorangan tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat dan negara.
6. Negara mengatur dengan rencana ketiga usaha itu, untuk tujuan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
7. Pemerintah pusat berkewajiban menjalankan dan mengurus usaha-usaha yang tidak dapat diselenggarakan oleh daerah, misalnya seperti pertahanan negara, hubungan luar negeri, politik keuangan, perhubungan, serta rencana pokok bagi seluruh masyarakat dan negara. Usaha yang diselenggarakan oleh negara meliputi: tambang, kehutanan dan kekayaan alam lainnya, perhubungan, bank dan sebagainya.¹¹³

Persoalan hak tanah bagi rakyat sangatlah penting dalam membuat dan menentukan undang-undang agraria.¹¹⁴ Hak tanah bagi rakyat sangatlah diutamakan untuk menjamin kemakmuran hidup mereka. Semenjak dikuasai oleh Pemerintah Kolonial Belanda hak rakyat atas kepemilikan tanah sangat dibatasi demi kepentingan perekonomian kolonial. Hal itulah yang kemudian menyebabkan sengketa tanah yang berkepanjangan.

Berpegang pada dasar-dasar yang digunakan untuk menentukan politik agraria, maka ditetapkanlah dasar politik agraria sebagai berikut:

1. Tanah adalah sumber dan penghidupan setiap manusia;
2. Bagi Indonesia tanah itu menjadi pokok pertama bagi sumber dan tiang penghidupan dan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat;

¹¹³ *Ibid*, halaman 84-85.

¹¹⁴ *Ibid*, halaman 71.

3. Politik tanah harus berdasarkan dan tujuan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat;
4. Hukum tanah menjadi pokok-pokok dasar mengatur pemakaian tanah, sesuai dengan tujuan dan politik tersebut di atas.¹¹⁵

Semua peraturan perundang-undangan tentang pemakaian tanah dan sebagainya yang berhubungan dengan tanah selalu mengutamakan kemakmuran rakyat. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan pernyataan bahwa tanah atau sumber daya agraris lainnya dalam suatu masyarakat agraris tidak hanya menjadi salah satu faktor produksi, tetapi juga memiliki arti penting lainnya baik menyangkut aspek sosial maupun politik.¹¹⁶

Semua warga negara Indonesia berhak atas hak pemakaian tanah tanpa terkecuali. Pemakaian tanah perlu diatur dengan dasar hukum untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dikemudian hari dapat menciptakan sengketa. Dasar-dasar hukum yang digunakan dalam pemakaian tanah yaitu:

1. Bagi seluruh Indonesia hanya ada satu macam bentuk hak tanah dengan hak-hak yang serupa bagi segenap warga negara, tidak ada hak-hak istimewa bagi seseorang atau golongan warga negara di atas orang atau golongan lainnya;
2. Warga negara mempunyai hak milik atas tanah dengan ketentuan:
 - a. Tanah pertanian hanya untuk orang tani yaitu orang yang hidup dari hasil mengusahakan tanah yang diusahakan dengan kerja sama kooperatif dalam penggarapan, pengolahan dan penjualan hasilnya.

¹¹⁵ *Ibid*, halaman 85.

¹¹⁶ Endang Suhendar dan Yohana Budi Winarni, 1998, *Petani dan Konflik Agraria*, Bandung: Yayasan Akatiga, halaman 1.

Hal ini berarti bahwa tidak diperbolehkan orang yang bukan tani (*non agriculturis*) memiliki (menguasai) tanah pertanian. tanah untuk tempat kediaman dapat diberikan kepada orang bukan tani menurut keperluannya.

- b. Adanya pembatasan luas milik tanah bagi tiap-tiap keluarga tani dengan batas minimum berdasarkan penghasilan tani cukup untuk mencapai tingkat hidup rakyat menurut syarat-syarat jasmani dan rohani, dan pembatasan maksimum luas tanah dengan syarat-syarat dan cara pertanian modern tidak memberi kemungkinan timbulnya pemerasan pengisapan di lapangan pertanian.
3. Desa sebagai daerah kesatuan hidup yang berotonom mempunyai hak wilayah dengan batasan Undang-Undang Negara yaitu:
 - a. Hak mengawasi pemakaian tanah dalam lingkungan desanya agar hak milik perseroan atas tanah tidak dipergunakan yang merugikan kepentingan masyarakat;
 - b. Demi kepentingan kemakmuran masyarakat atau untuk kepentingan umum lainnya dalam desa untuk sementara waktu atau selama-lamanya, desa dapat mengambil tanah dengan memberi ganti rugi yang semestinya kepada pemiliknya;
 - c. Menjaga dan mengawasi agar pemindahan hak tanah dalam desa tidak merugikan masyarakat sedesa dengan mengingat batas maksimum/ minimum milik tanah bagi penjualannya maupun pembeliannya.

- d. Mencegah dan mentiadakan perluasan milik tanah di atas batas maksimum di samping pengecilan/ pemecahan (*versnippering*) milik tanah yang dikarenakan kecilnya tanah tidak efisien lagi.
 - e. Dengan persetujuan desa ditetapkan seseorang tidak boleh menjual tanah kepada orang lain desa yang akibatnya akan merugikan desa. Orang yang sudah mencapai batas maksimum luas tanahnya tidak boleh menambah lagi, sebaliknya tanah yang hanya seluas minimum tidak boleh dipecah lagi.
 - f. Desa mendorong dan membimbing pertumbuhan usaha pertanian modern dalam bentuk kooperatif dalam hal penggarapan tanah, pengolahan dan penjualan hasil. Hanya atas kesadaran rakyat tani sendiri pertanian kolektif dapat dijalankan.
4. Negara mengatur pemakaian tanah:
- a. Negara mengatur dengan Undang-Undang tentang pemakaian tanah berdasarkan politik yang bertujuan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
 - b. Negara menjalankan pengawasan yang tertinggi akan terlaksananya Undang-Undang dan peraturan agar pemakaian tanah tidak menyimpang dari tujuan.
 - c. Negara dapat mengambil tanah untuk dipakai bagi kepentingan umum seperti untuk bangunan-bangunan, jalan-jalan, kebun-kebun percobaan dan untuk kepentingan umum lainnya dengan membayar semestinya kepada yang berhak.¹¹⁷

D. Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Oleh Pihak-Pihak yang Bersangkutan

Banyak sekali tanah-tanah di Sumatera Timur pada umumnya dan di perkebunan tembakau Bandar Chalipah yang dipakai oleh orang-orang tanpa ijin dari pengusaha perkebunan atau kepada pihak-pihak yang berhak atas tanah tersebut. Tanah-tanah yang ditempati secara tidak sah tersebut merupakan tanah-tanah perkebunan tembakau yang masih aktif diusahakan untuk penanaman tembakau. Dengan keadaan yang demikian, maka pengusaha perkebunan tidak bisa semaksimal mungkin mengusahakan lahan-lahan mereka tersebut. Selain karena semakin sempitnya lahan yang bisa diusahakan juga dikarenakan kondisi tanah yang kian memburuk. Tingkat kesuburan tanah makin menurun karena ketidakteraturan penggunaan tanah dan sistem irigasi yang sangat buruk.

Sebenarnya Pemerintah sudah sangat memahami kondisi yang tidak sewajarnya tersebut. Hal tersebut pada umumnya disebabkan karena sangat kurangnya persediaan tanah bagi rakyat tani, baik tanah sebagai pemukiman maupun sebagai lahan untuk bercocok tanam. Kondisi negara pada saat tersebut juga belum teratur dan masih membenahi karena baru saja berdiri. Maka untuk mengurus masalah sengketa tanah tidak bisa cepat dan jarak antara pemerintah pusat dan kawasan sengketa juga cukup jauh. Oleh sebab itu proses penyelesaian masalah tertunda cukup lama.

Dalam pembangunan negara, penggunaan tanah haruslah dilakukan dengan cara yang teratur. Pemakaian tanah secara tidak teratur terlebih lagi yang melanggar hukum, sebagaimana yang terjadi di banyak tempat seperti yang terjadi di perkebunan tembakau Bandar Chalipah benar-benar menghambat bahkan

seringkali sama sekali tidak memungkinkan lagi dilaksanakannya rencana pembangunan di berbagai aspek. Pembuatan bangunan-bangunan sebagai tempat tinggal, tempat berjualan seperti toko-toko atau pasar dan lain sebagainya yang berjejal-jejal, tidak teratur letak dan tempatnya dan dari bahan yang mudah terbakar, bukan hanya menambah besarnya resiko kemungkinan kebakaran, tetapi dipandang dari sudut kesehatan dan keamanan tidak dapat dipertanggungjawabkan.¹¹⁸ Belum lagi diperhitungkan berapa kerugian yang akan diderita negara dan masyarakat, misalnya saja tindakan-tindakan yang berupa perusakan hutan-hutan di hutan-hutan di pegunungan yang bisa menyebabkan erosi dan akhirnya mendatangkan banjir yang cukup besar. Perusakan tanah-tanah perkebunan sangatlah membahayakan perekonomian negara. Bagaimanapun juga pada saat itu perusahaan perkebunan tembakau merupakan salah satu dari cabang produksi yang penting bagi perekonomian negara.¹¹⁹ Oleh karena alasan tersebut maka pemerintah sangat melarang pemakaian tanah tanpa ijin pihak yang tidak berhak.

Pada tanggal 12 Oktober 1956 Menteri Agraria mengeluarkan Undang-undang Darurat No. 1/1956 untuk memperbaiki Undang-Undang Darurat No. 8/1954. Memorandum penjelasan yang menyertai undang-undang tersebut secara khusus menunjuk industri tembakau di seluruh Sumatera Timur. Undang-Undang

¹¹⁸ A. H. Nasution, "Penjelasan Atas Undang-Undang Perpu tentang "Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Jang Berhak Atau Kuasanya", *Arsip AVROS No. 72: Laporan tentang Tanah Sengketa Antara Lain Pengosongan Tanah, Pendudukan Tanah Perkebunan, Penebangan Hutan Tanpa Ijin, Pengambilan Tanah Perkebunan Tanpa Ijin*, 7 April 1955, halaman 1.

¹¹⁹ *Ibid.*

ini menuntut agar evakuasi setiap orang yang bersalah atas pendudukan tanah secara tidak sah dalam tempo dua minggu.¹²⁰

Persoalan-persoalan yang menjadi perhatian utama pihak militer pada tahun 1957 adalah masalah pendudukan secara liar.¹²¹ Dikarenakan alasan-alasan tersebut yang sangat penting dan mendesak untuk segera diselesaikan maka Penguasa Militer/ Kepala Staf Angkatan Darat mengeluarkan peraturan Penguasa Militer/ K.S.A.D. No. Prt/PM/014/1957 tentang “Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Pemiliknya atau Kuasanya”, yang berdasarkan atas “*Regeling op de staat van oorlog en beleg*” (S. 1939-582).¹²² Undang-Undang tersebut berlaku satu tahun sejak mulai disahkannya oleh Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Perang Pesat yakni mulai tanggal 17 April 1957 dan akan berakhir pada 17 April 1958. Pemerintah merasa perlindungan tanah-tanah terhadap pemakaian tanpa ijin pemiliknya yang sah masih perlu dilangsungkan. Sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang No. 74/1957 (L.N. 1957 – 160) tentang “Keadaan Bahaya” dan berdasarkan Keputusan Presiden tahun 1957 tentang “pernyataan seluruh wilayah Indonesia dalam keadaan perang” peraturan tersebut diganti dengan Peraturan K.S.A.D. selaku Penguasa Perang Pusat untuk daerah Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/011/1958.¹²³

Peraturan tentang “Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Pemiliknya atau Kuasanya” ditetapkan di Jakarta oleh Kepala Staf Angkatan Darat selaku

¹²⁰ Karl J. Pelzer, *op. cit.*, halaman 176.

¹²¹ *Ibid*, halaman 189.

¹²² A. H. Nasution, *Loc. cit.*

¹²³ *Ibid*.

Penguasa Perang Pusat pada 14 April 1958. Peraturan tersebut menjelaskan tentang tanah dan pemiliknya secara terperinci sebagai berikut:¹²⁴

1. Tanah negara bebas merupakan tanah-tanah yang dimiliki oleh negara.
2. Tanah *swapraja* bebas merupakan tanah yang dikuasai oleh swapraja.
3. Tanah yang ada dalam penguasaan Kementerian, Jawatara dan daerah Swantara merupakan tanah yang ada dalam kekuasaan Kementerian, Jawatan atau *Swantantra* yang bersangkutan.
4. Tanah daerah *Swantantra* merupakan tanah yang ada dalam wilayah penguasaan daerah *Swantantra* yang bersangkutan.
5. Tanah *eigendom*, *opstal* atau *stedelijk* ialah tanah yang dikuasai oleh pemegang hak *eigendom*, *opstal* atau *stedelijk* yang bersangkutan.
6. Tanah-tanah Indonesia seperti tanah *agrarisch eigendom*, tanah milik yayasan dari perseroan dan badan-badan hukum yang memiliki tanah-tanah tersebut adalah pihak-pihak yang bersangkutan dengan kepemilikan tanah tersebut, sedangkan untuk tanah wakaf yang berhak mengurus adalah pengurus nazir dari wakaf yang bersangkutan.
7. Tanah desa atau badan lainnya yang setingkat merupakan hak desa dan badan lainnya yang setingkat.

Pemakaian tanah bagi wilayah-wilayah yang telah ada pemiliknya yang sah wajib melapor kepada Penguasa Perang Daerah dengan cara-cara yang telah ditentukan dan dalam waktu yang telah ditentukan pula. Baik pemakai tanah maupun pihak pemiliknya wajib melapor kepada Penguasa Perang Daerah apabila

¹²⁴ A. H. Nasution, "Peperpu no. 011 th. 1958 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Pemiliknya atau Kuasanya", *Arsip AVROS No. 72: laporan tentang Sengketa Tanah antara lain Pengosongan Tanah, Pendudukan Tanah, Perkebunan, Penebangan Hutan Tanpa Ijin, Pengambilan Tanah Perkebunan Tanpa Ijin*, 14 April 1958, halaman 1-2.

terjadi kesepakatan pinjam-meminjam tanah. Berdasarkan keputusan Penguasa Perang daerah pemakaian tanah-tanah tanpa ijin sebelumnya dikeluarkan Undang-Undang pemakaian tanah harus segera diselesaikan. Hal tersebut dimaksudkan supaya kerumitan masalah tidak semakin menjadi bertambah rumit. Pada tahun-tahun tersebut pemerintah mulai bertindak tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Ketika ada yang melanggar pemerintah segera mengosongkan tempat-tempat tersebut. Tujuan dari segera diselesaikannya masalah tidak lain mencegah kejadian lain yang serupa terjadi kembali.

Pemerintah memberikan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan kepada mereka yang melanggar atau denda berupa uang sebanyak-banyaknya tiga ribu rupiah. Beberapa kategori orang-orang yang dinyatakan bersalah dan akan menerima hukuman adalah sebagai berikut:

1. Orang-orang yang memakai tanah tanpa ijin pemiliknya yang sah setelah diberlakukannya “Undang-Undang Pelarangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Pemiliknya”, padahal sebelumnya ia tidak pernah memakai tanah tersebut.
2. Orang-orang yang dengan sengaja mengganggu atau menghambat pemilik tanah pada saat mengerjakan tanah-tanah miliknya.
3. Orang yang berusaha menyuruh, mengajak membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan penempatan pada tanah-tanah tanpa ijin pemiliknya yang sah.
4. Orang-orang yang memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan pendudukan tanah-tanah secara tidak sah.

5. Orang-orang yang menyampaikan laporan tidak benar tentang penempatan tanah-tanah secara tidak sah.¹²⁵

Peraturan Perang Pusat No. Prt/Peperpu/011/1958 dan Prt/Peperpu/041/1959 hanya berlaku sampai dengan 16 Desember 1960 berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 22/1960.¹²⁶ Dengan tidak berlakunya lagi Peraturan-Peraturan Penguasa Perang tersebut maka berlakulah kembali *Ordonansi "onrechtmatige occupatie van gronden" (S. 1946 – 110)* dan Undang-Undang Darurat No. 8/1954 (L.N. 1954 – 45) tentang "Penyelesaian soal pemakaian tanah perkebunan oleh rakyat". Akan tetapi terjadi banyak keberabatan di beberapa pihak, baik politis maupun teknis yang menyebabkan tidak terlaksananya Undang-Undang tersebut.

Menurut pemerintah saat itu perlindungan tanah-tanah terhadap pemakaian yang tidak teratur dan melawan hukum pada saat tersebut masih perlu dilangsungkan dan kepada pihak penguasa-penguasa yang bersangkutan masih perlu diberikan dasar hukum untuk menyelesaikan sengketa tanah yang telah terjadi maka perlulah diadakan peraturan baru yang dapat dilaksanakan secara efektif. Dilihat dari permasalahan yang terjadi tidak bersifat sementara, maka Undang-Undang tidak bersifat darurat melainkan Perundang-undangan biasa yang dapat digunakan setiap waktu. Pada tanggal 14 Desember 1960 ditetapkanlah "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau Kuasanya" (U.U. No. 51 Prp. Th. 1960 L.N. 1960 No. 158) oleh Presiden Republik Indonesia di Jakarta. Undang-Undang ini ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang karena

¹²⁵ *Ibid*, halaman 3.

¹²⁶ *Ibid*, halaman 1.

dilihat dari kondisi saat itu yang sangat mendesak dan perlu adanya Undang-Undang baru dan tetap.

Dalam peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut istilah tanah diganti menjadi dua pengertian:

1. Tanah dikuasai oleh negara, negara yang dimaksudkan adalah Menteri Agraria atau pejabat lain yang berwenang.
2. Tanah yang dikuasai oleh perseorangan atau badan hukum yang berhak atas tanah tersebut.¹²⁷

Pemilik tanah berhak atas tanah yang dia miliki, berhak mengelola ataupun mengusahakannya, serta berhak mendirikan bangunan di atasnya dengan tidak dipermasalahkan bangunan tersebut dipergunakan ataupun tidak oleh pemiliknya.

Penguasa untuk daerah-daerah yang tidak berada dalam keadaan bahaya atau dalam keadaan sengketa adalah Bupati atau Walikota/ Kepala Daerah yang bersangkutan. Sedangkan bagi daerah-daerah yang masih rawan dengan sengketa dengan tingkatan darurat sipil, darurat militer atau keadaan perang, masing-masing akan dikuasai oleh Darurat Sipil Daerah, Penguasa Militer Daerah atau Penguasa Perang Daerah yang bersangkutan.¹²⁸ Penguasa-penguasa yang ditempatkan di daerah yang masih rawan sengketa berhak menyelesaikan atau menindak dengan tegas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di daerah yang dikuasainya. Pemerintah mempunyai wewenang untuk memerintahkan kepada

¹²⁷ Soekarno, "U.U. No. 51 Prp.th. 1960 L.N. No. 158 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya", *Arsip AVROS No. 72: laporan tentang Sengketa Tanah antara lain Pengosongan Tanah Pendudukan Tanah Perkebunan, Penebangan Hutan Tanpa Ijin, Pengambilan Tanpa Ijin Pemiliknja atau Kuasanja*, 14 Desember 1960, halaman 2.

¹²⁸ *Ibid.*

pihak-pihak yang melakukan pelanggaran untuk segera mengosongkan tanah yang telah ditempati secara tidak sah atau tanpa izin pemiliknya.

Setelah ditetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau Kuasanya (U.U. No. 51 Prp. Th. 1960 L.N. 1960 No. 158), kondisi sengketa tanah sudah menampakkan banyak perubahan. Pemerintah berharap agar kondisi berhaprap lebih terkendali dan untuk lebih memantapkan kondisi menjadi lebih aman maka Gubernur Sumatera Utara mengeluarkan beberapa keputusan pada tanggal 20 Juni 1962 yang berdasarkan pada:

1. Pedoman Menteri Agraria tanggal 15 Juli 1960 No. 1 Tahun 1960 pasal V tentang “Penyelesaian Sengketa Pemakaian Tanah di Sumatera Timur dan Pembagian Tanah Jaluran Harus Segera Dihapuskan”.
2. Maklumat Gubernur Sumatera Utara tanggal 1 Juli 1960 No. 13247/3/Sekr tentang “mengadakan tanah jaluran untuk rakyat penunggu (*djaluran-gerechtigde*) untuk tahun 1961 (*plantjaar 1961*) yang didasarkan pada *concessie-voorwaarden*.”
3. Surat-surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tanggal 21 September 1961 No. 136/XII/GSU tentang “pembentukan Panitia Penyelesaian Tanah Jaluran Sumatera timur untuk merencanakan tanah penampungan untuk rakyat penunggu untuk diusahakan sendiri di luar tanah *wensareal* perkebunan”.
4. Maklumat Perwakilan BPU-PPN Sumatera Utara tanggal 1 Juni 1962 No. 1/200.5.A/1962 tentang “pelarangan menguasai tanah bekas tanaman

commit to user

tembakau untuk tahun 1962 dan akan diusahakan sendiri oleh pihak perkebunan dalam rangka SSB”.

5. Surat-surat dari pejabat lainnya seperti:

- a. Surat-surat yang diterima dari perwakilan BPU-PPN Sumatera Utara, PPN Sumut I, yang meminta supaya tanah bekas tanaman tembakau dikembalikan kepada perkebunan yang akan ditanami sendiri oleh karyawan perkebunan.
- b. Surat-surat yang diterima dari Bupati Kepala Daerah Deli/Serdang, organisasi-organisasi tani, rakyat-rakyat penunggu dan lain-lain yang meminta agar tanah bekas tanaman tembakau diusahai untuk satu musim padi dalam rangka SSB.¹²⁹

Keputusan-keputusan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penghapusan tanah-tanah jaluran

Semua tanah jaluran di Sumatera Utara dihapuskan dan dalam masa peralihan tersebut bekas tanah tanaman tembakau perkebunan tahun 1962 di seluruh Karesidenan Sumatera Timur yang biasanya sebagai tanah jaluran diberikan 50% kepada bekas rakyat penunggu (*ex. Djaluran gerechtigden*) yang tersaring yang benar-benar tidak memiliki tanah dan hidupnya hanya mengerjakan atau menguasai tanah bekas tanaman tembakau. Kemudian 50% dari sisanya akan diberikan kepada perkebunan untuk diusahakan atau ditanami sesuai dengan petunjuk Perwakilan BPU – PPN Sumatera Utara.

¹²⁹ M. Sahil Sitompul, “Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara” *Arsip AVROS NO. 69: Berkas DPD SARBUPRI tentang Tanah Bekas Tanaman Tembakau*, 26 Juni 1962, halaman 1.

2. Tanah-tanah yang telah diserahkan oleh pihak perkebunan kepada para Bupati Kepala Daerah dan Walikota setempat yang berhak melaksanakan pembagian tanah kepada penduduk. Penduduk yang memiliki hak menerima dan mengolah tanah untuk satu musim padi harus dengan syarat sebagai berikut:

- a. Tanah yang merupakan bekas tanah tanaman tembakau tidak diperbolehkan untuk ditanami selai tanaman jagung dan padi.
- b. Tanah yang merupakan bekas tanah tanaman tembakau hanya boleh digunakan atau diolah untuk satu kali panen saja.
- c. Para pengolah tanah yang akan mempergunakan tanah bekas tanaman tembakau tidak diperbolehkan merusak belukar yang telah tumbuh di tanah tersebut, karena belukar tersebut memang dengan sengaja dibiarkan tumbuh dan diwajibkan menjaga pengairan yang ada di atasnya jangan sampai terjadi kerusakan pada pengairan tersebut.
- d. Sesudah habis panen padi atau jagung, tanah-tanah tersebut harus dalam keadaan kosong kembali untuk diserahkan kepada pemerintah dan dari pemerintah kemudian diserahkan kepada pihak perusahaan perkebunan.
- e. Apabila terjadi kerusakan tanaman yang ditanam sesudah panen jagung atau padi, maka atas kerugian tersebut pihak yang menanam tidak berhak untuk menuntut biaya ganti rugi.¹³⁰

¹³⁰ *Ibid*, halaman 2.

3. Tanah bekas tanaman tembaku yang kemudian ditempati atau diusahakan tanpa ijin terlebih dahulu kepada Bupati Kepala Daerah/ Walikota Kepala Daerah yang bersangkutan dipandang sebagai pendudukan liar dan kepada mereka yang menempati tanpa ijin akan ditindak sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 51 Tahun 1960.
4. Dalam melaksanakan Keputusan-keputusan ini, pejabat yang berwenang mendapatkan pengawasan langsung dari Residen Sumatera Timur.
5. Gubernur Sumatera Utara memberi tugas secara langsung kepada Panitia Penyelesaian Tanah Sumatera Timur supaya dalam waktu yang singkat masalah pembagian tanah dan sengketa tanah yang masih ada segera diselesaikan.¹³¹

Sengketa Tanah di perkebunan tembakau Bandar Chalipah segera berakhir pada tahun 1960 dengan dikeluarkannya “Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya”. Pemberian tanah jaluran tidak akan diberlakukan kembali. Segala bentuk pendudukan tanah dengan alasan apapun dilarang oleh Pemerintah, serta pencabutan hak-hak kepemilikan tanah seperti hak *eigendom*, hak konsesi, hak *errfpacht* dan sebagainya. Pemerintah memberlakukan peraturan yang demikian karena Pemerintah memandang rakyat lebih membutuhkan tanah ketimbang pengusaha perkebunan.

Hak *eigendom* baru tidak akan lagi doberikan Pemerintah kepada para pengusaha tembakau dan hak *eigendom* lama yang masih berlaku dihapuskan. Hal tersebut sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1958 tentang “Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir” dan pelaksanaannya dilakukan dengan

¹³¹ *Ibid*, halaman 1-2.

Surat Keputusan Menteri Muda Agraria.¹³² Hak *erfpacht* dan hak konsesi juga tidak akan diperpanjang lagi, tetapi bagi daerah yang masih layak sebagai perkebunan masih dapat dipertimbangkan kembali menurut ketentuan Menteri Muda Agraria dalam pasal 20 Undang-Undang No. 78 tahun 1958 tentang “Penanaman Modal Asing”.¹³³



¹³² A. H. Nasution, “Instruksi Penguasa Perang Pusat No. Instr/Peperpu/0108/1959 tentang Pelaksanaan Beberapa Peraturan Mengenai Soal Agraria”, *Arsip AVROS No. 72: laporan tentang Sengketa Tanah antara lain Pengosongan Tanah, Pendudukan Tanah Perkebunan, Penebangan Hutan Tanpa Ijin, Pengambilan Tanpa Ijin Pemiliknja atau Kuasanja*, 30 November 1959, halaman 2.

commit to user

¹³³ *Ibid*, halaman 3.

BAB V

PENUTUP

Simpulan

Sengketa tanah merupakan hal yang umum terjadi karena setiap orang yang hidup pasti membutuhkan tanah, baik digunakan sebagai tempat tinggal maupun yang terpenting sebagai tempat bekerja atau mencari penghasilan. Persoalan sengketa tanah di perkebunan tembakau Bandar Chalipah merupakan salah satu contoh dari sekian banyak sengketa tanah yang terjadi. Persengketaan yang selalu melibatkan pemilik tanah yang merupakan pengusaha perkebunan, petani dan rakyat kecil yang hidupnya sangat bergantung pada kepemilikan tanah dan pemerintah yang bertindak sebagai penengah dalam sengketa tanah yang terjadi.

Permasalahan berawal ketika Jepang berkuasa Indonesia. Jepang menjadi pendorong para petani-petani kecil dan bekas buruh-buruh perkebunan tembakau untuk menduduki lahan-lahan perkebunan tembakau milik pengusaha Belanda. Jepang menganjurkan pada para petani agar mengubah sifat perkebunan dari perkebunan tembakau menjadi pertanian rakyat dengan ditanami padi, jagung, singkong, palawija dan jenis tanaman lainnya. Sebenarnya semua hasil panen dari hasil pertanian bukan diperuntukkan bagi kemakmuran rakyat akan tetapi bagi kepentingan tentara-tentara Jepang. Ketika rakyat menyadari hal tersebut mereka berbalik berusaha merebut tanah-tanah tersebut untuk mereka kuasai sendiri.

Pada tahun 1947 merupakan masa prakemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia, terlepas dari penjajahan yang mengekang mereka selama ini terutama

pengakangan dalam hal kepemilikan tanah. Tahun-tahun tersebut merupakan masa kekacauan bagi perkebunan tembakau Bandar Chalipah. Semua rakyat yang bermukim di sekitar perkebunan tembakau ingin memiliki tanah-tanah tersebut. Bukan hanya penduduk sekitar saja bahkan para imigran berdatangan untuk memperebutkan tanah yang menurut mereka subur untuk ditanamai tanaman apa saja. Penduduk yang melakukan pemempatan lahan-lahan bekas perkebunan tembakau tanpa ijin karena mereka merasa negara mereka telah merdeka dan mereka berhak memposisikan dirinya, bahkan mereka berasumsi bahwa mereka berhak atas tanah-tanah yang telah mereka tempati karena mereka merupakan warga negara Indonesia yang sah.

Para pengusaha perkebunan merasa bahwa pada waktu tersebut Indonesia telah aman dari tekanan Jepang, maka mereka kembali ke Indonesia untuk melihat kondisi perkebunan tembakau milik mereka. Mereka terkejut dengan kondisi yang terjadi pada perkebunan yang telah mereka bangun selama ini. Kekacauan terjadi di mana-mana dan penanaman tembakau tidak bisa dilaksanakan kembali karena kondisi tanah yang rusak akibat pendudukan dan penanaman secara liar oleh penduduk. Para pengusaha perkebunan tembakau mengajukan gugatan kepada pemerintah agar urusan tanah tersebut dapat secepatnya terselesaikan. Mereka berharap bisa melaksanakan penanaman tembakau seperti sebelum pendudukan Jepang di perkebunan tembakau. Dikarenakan permasalahan yang sangat mendesak pada tahun 1951 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Darurat tentang reorganisasi pemakaian tanah. Kepemilikan atas tanah diatur ulang seperti sediakala.

“Undang-Undang Darurat tentang Reorganisasi Pemakaian Tanah” ternyata tak bertahan lama dan tidak berjalan seperti yang dikehendaki oleh Pemerintah dan para pengusaha perkebunan tembakau. Bagi Pemerintah kemakmuran rakyat sangat penting akan tetapi di sisi lain perusahaan perkebunan tembakau merupakan penopang perekonomian negara saat itu. Setelah tahun 1951 hingga tahun 1953 sengketa yang terjadi semakin bertambah banyak. Pada tahun 1954 berdasarkan Keputusan Bersama para Menteri dikeluarkan “Undang-Undang Darurat tentang Soal pemakaian Tanah di Sumatera Timur”. Tujuan dikeluarkan Undang-Undang tersebut ada dua yaitu:

1. Memberi kedudukan hukum yang tertentu kepada rakyat yang pada saat tersebut memakai tanah-tanah perkebunan dan penduduk lainnya sepanjang mereka memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, sehingga terbuka bagi mereka kemungkinan akan memperbaiki tingkat hidupnya;
2. Memberi kemungkinan-kemungkinan kepada perusahaan-perusahaan perkebunan yang benar-benar memiliki arti penting bagi umum dan negara untuk dapat melangsungkan usahanya, satu dan lain dalam rangka usaha pembangunan perekonomian negara seluruhnya.

Kedua harapan tersebut tidak dapat terwujud karena masalah pemindahan penduduk ke tempat-tempat yang disediakan Pemerintah tidak kunjung selesai dan bagi yang belum memiliki tanah masih terus mencari lahan sebagai tempat mereka bermukim atau bekerja.

Setelah tahun 1954 permasalahan sengketa tanah bukan hanya terjadi antara rakyat petani kecil dengan para pengusaha perkebunan saja. Permasalahan kemudian terjadi antara pengusaha dengan pemerintah. Pemerintah menghendaki

commit to user

proses nasionalisasi seluruh perkebunan milik Belanda yang ada di Indonesia. Banyak protes terjadi di kalangan pengusaha perkebunan tembakau yang ditujukan kepada pemerintah Indonesia. Mereka merasa pemerintah Indonesia bertindak sewenang-wenang pada mereka. Pengusaha perkebunan tembakau menuduh Pemerintah Indonesia melakukan diskriminasi pada perusahaan perkebunan milik pengusaha-pengusaha Belanda. Pemerintah Indonesia tetap bersikukuh bahwa Indonesia telah merdeka dan berhak menentukan kedaulatannya sendiri.

Peraturan yang terdahulu dianggap tidak berhasil dan perlu pengaturan ulang maka pada tanggal 12 Oktober 1956 Menteri Agraria mengeluarkan Undang-undang Darurat No. 1/1956 untuk memperbaiki Undang-Undang Darurat No. 8/1954. Memorandum penjelasan yang menyertai undang-undang tersebut secara khusus menunjuk industri tembakau di seluruh Sumatera Timur. Situasi yang kian memburuk tidak mampu membuat Undang-Undang tersebut bertahan lama maka Penguasa Militer/ Kepala Staf Angkatan Darat mengeluarkan peraturan Penguasa Militer/ K.S.A.D. No. Prt/PM/014/1957 tentang “Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Pemiliknya atau Kuasanya”, yang berdasarkan atas *“Regeling op de staat van oorlog en beleg”* (S. 1939-582). Undang-Undang tersebut berlaku satu tahun sejak mulai disahkannya oleh Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Perang Pesat yakni mulai tanggal 17 April 1957 dan akan berakhir pada 17 April 1958. Pemerintah merasa perlindungan tanah-tanah terhadap pemakaian tanpa ijin pemiliknya yang sah masih perlu dilangsungkan. Sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang No. 74/1957 (L.N. 1957 – 160) tentang “Keadaan Bahaya” dan berdasarkan Keputusan Presiden tahun 1957

commit to user

tentang “pernyataan seluruh wilayah Indonesia dalam keadaan perang” peraturan tersebut diganti dengan Peraturan K.S.A.D. selaku Penguasa Perang Pusat untuk daerah Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/011/1958.

Pemerintah masih memikirkan kemungkinan terjadinya sengketa walaupun telah berulang kali dikeluarkan peraturan-peraturan baru. Pada tanggal 14 Desember 1960 ditetapkanlah “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau Kuasanya” (U.U. No. 51 Prp. Th. 1960 /L.N. 1960 No. 158) oleh Presiden Republik Indonesia di Jakarta. Undang-Undang ini ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang karena dilihat dari kondisi saat itu yang sangat mendesak dan perlu adanya Undang-Undang baru dan tetap.

